



PUTUSAN

Nomor 1254 K/PID.SUS/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **KASNAN NASUTION;**
Tempat Lahir : Gunung Sitoli;
Umur/Tanggal Lahir : 53 Tahun/31 Maret 1957;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Anyelir Nomor 116 Perumnas Helvetia,
Medan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS (Pegawai Negeri Sipil pada Dinas
Pertamanan Kota Medan);

Terdakwa berada di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) :

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Februari 2014 sampai dengan tanggal 03 Maret 2014;
2. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sejak tanggal 04 Maret 2014 sampai dengan tanggal 02 April 2014;
3. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 03 April 2014 sampai dengan tanggal 01 Juni 2014;
4. Perpanjangan penahanan ke-1 oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 02 Juni 2014 sampai dengan tanggal 01 Juli 2014;
5. Perpanjangan penahanan ke-II oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 02 Juli 2014 sampai dengan 31 Juli 2014;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Kasnan Nasution selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Tahun Anggaran 2009 pada Dinas Pertamanan Kota Medan, berdasarkan Surat Keputusan Walikota Medan dan lampirannya Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

821.2/514 K tanggal 09 Juli 2009 baik sebahagian secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri dengan Asran selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Program Lampu Penerangan Jalan Umum (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada Dinas Pertamanan Kota Medan Tahun Anggaran 2009, pada rentang waktu antara bulan Agustus 2009 sampai dengan bulan Desember 2009 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2009, bertempat di Kecamatan Medan Deli, Kecamatan Medan Labuhan, Kecamatan Medan Marelان dan Kecamatan Medan Belawan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Jo Pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 yang berwenang mengadili, baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sekitar bulan Agustus 2009 hingga bulan Desember 2009, Dinas Pertamanan Kota Medan melaksanakan Kegiatan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (selanjutnya disingkat LPJU) di Kecamatan Medan Deli, Kecamatan Medan Marelان, Kecamatan Medan Labuhan dan Kecamatan Medan Belawan;

NO	URAIAN KEGIATAN	DPA SKPD	
		NOMOR	NILAI (Rp)
1	Pemasangan Lampu Penerangan Jalan (selanjutnya disingkat LPJ) di Daerah Pinggiran, Kecamatan Medan Belawan	1.08.02.25.58.5.2	128.496.000,00
2	Pemasangan LPJ di Daerah Pinggiran, Kecamatan Medan Marelان	1.08.02.25.66.5.2	446.870.000,00
3	Pemasangan LPJ di Daerah Pinggiran, Kecamatan Medan Deli	1.08.02.25.59.5.2	484.109.000,00
4	Pemasangan LPJ di Daerah Pinggiran, Kecamatan Medan Labuhan	1.08.02.25.64.5.2	253.228.000,00
5	Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (selanjutnya disingkat (LPJU) di Daerah Pinggiran, Kecamatan Medan Deli	1.08.02.25.30.5.2	311.087.000,00
6	Pemasangan LPJU di Daerah Pinggiran, Kecamatan Medan Labuhan.	1.08.02.25.35.5.2	257.146.000,00
7	Pemasangan LPJU di Daerah Pinggiran, Kecamatan Medan Marelان	1.08.02.25.37.5.2	260.799.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (selanjutnya disingkat APBD) Kota Medan Tahun Anggaran (selanjutnya disingkat T.A) 2009 dan disahkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (selanjutnya disingkat DPA SKPD) Pertamanan Kota Medan T.A 2009 dengan rincian tujuh diantaranya adalah :
- Terdakwa yang menjabat sebagai Kepala Seksi (selanjutnya disingkat Kasi) LPJ sektor B pada Dinas Pertamanan Kota Medan selanjutnya oleh Walikota Medan diangkat sebagai Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dengan Surat Keputusan (selanjutnya disingkat SK) dan lampirannya Nomor 821.2/514 K tanggal 09 Juli 2009 dengan tugas pokok dan fungsi (selanjutnya disingkat tupoksi) sebagai berikut :
 - 1) Membantu Pengguna Anggaran di dalam melakukan tindakan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - 2) Melaksanakan anggaran pada masing-masing SKPD untuk kegiatan yang dikuasakan kepadanya;
 - 3) Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan timbulnya ikatan /perjanjian pengadaan barang/jasa;
 - 4) Menguji kebenaran materil surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;
 - 5) Mengadakan ikatan /perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - 6) Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;
 - 7) Membantu Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dalam hal melakukan pengujian atas tagihan yang terkait dengan pembayaran;
 - 8) Mengendalikan pelaksanaan kegiatan atas penggunaan anggaran pada masing-masing SKPD yang dikuasakan kepadanya;
 - 9) Melaksanakan tugas-tugas lain dari Pengguna Anggaran /Pengguna Barang berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Pejabat Anggaran/ Pengguna Barang;
- Bahwa Kepala Dinas Pertamanan Kota Medan selanjutnya mengangkat saksi Ir. Irhamuddin sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (selanjutnya disingkat PPTK) Program Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) berdasarkan SK Nomor 821.2/4930/2009 tanggal 03 Agustus 2009 dengan tupoksi sebagai berikut :
 - a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
 - c. Menyimpan Dokumen Anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;

Hal. 3 dari 51 hal. Put. No. 1254 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bertanggungjawab dalam tugasnya kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan pengguna Anggaran Dinas Pertamanan Kota Medan;

- Bahwa Kepala Dinas Pertamanan Kota Medan juga mengangkat Panitia Pengadaan Barang dan Jasa untuk kegiatan Pelelangan Umum dan Kegiatan Pemilihan Langsung pada Dinas Pertamanan Kota Medan dengan SK Nomor 800/1802 tanggal 23 Maret 2009 yang terdiri dari :

Ketua : Ir. Tajuddin, M.Si.;
Sekretaris : Bosi Hasibuan, S.E.;
Anggota : 1. M. Yusup Pane, S.P., M.T.;
2. Heni Rustati, S.T.;
3. Adisti Maritadinda Admar, S.T.;
4. Rizal Abadi, S.P.;
5. Ir. Fadli;

- Bahwa sekitar tanggal 12 Agustus 2009 Panitia Pengadaan Barang dan Jasa melakukan evaluasi penawaran lelang program Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) untuk paket kegiatan sebagai berikut :

No. Urut	No. Paket	Kegiatan
1	24	Pemasangan LPJU Kecamatan Medan Deli dengan lokasi di Jalan Keluarga Gang Langgar Lingk. XX Kelurahan Tanjung Mulia Hilir, Jalan Platina VII Gang Sangat, Gang Pribadi, Gang Kasino, Jalan Rawe II Gang Keluarga VII Kelurahan Titi Papan, Jalan Platina III Gang Sekolah Kelurahan Titipapan, Jalan Platina III Gang Keluarga, Jalan Platina VII Gang Suhut Kelurahan Titipapan
2	27	Pemasangan LPJU Kecamatan Medan Labuhan dengan lokasi di Jalan Sei Mati Lor. I, II, III, Lingk.10, Gang Toel Kelurahan Sei Mati Lor. VII, IX Lingk. VIII Kelurahan Sei Mati, Jalan Kail IV, V Kelurahan Sei Mati
3	31	Pemasangan LPJ di Daerah Pinggiran Kecamatan Medan Belawan (Jenis Lampu LED) dengan lokasi Jalan Medan Belawan Lor. Pardomuan Lingk. XIII Kelurahan Belawan Bahari
4	36	Pemasangan LPJ di Daerah Pinggiran Kecamatan Medan Marelan (Jenis Lampu LED) dengan lokasi Jalan A. Sani Muthalib Lingk. I Kelurahan Terjun, Jalan Marelan Raya Gang Swadaya Lingk. VIII Kelurahan Tanah enam ratus. Jalan Pasar I Rel, Gang Nanda Lingk.VII Kel Tanah enam ratus, Jalan Young Panah Hijau Gang Mawar, Gg. Asyun Lingk.III Kelurahan Labuhan Deli

- Bahwa selanjutnya Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Barang menerbitkan Surat Keputusan tentang Penetapan Pemenang yang diusulkan oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dengan Surat Nomor 903/5147 tanggal 13 Agustus 2009 yaitu :

- 1) Untuk Paket 24 dengan kegiatan Pemasangan LPJU Kecamatan Medan Deli dimenangkan oleh CV. Karya Cipta Mandiri;
- 2) Untuk Paket 27 dengan kegiatan Pemasangan LPJU Kecamatan Medan Labuhan dimenangkan oleh CV. Tosario Teknik;

Hal. 4 dari 51 hal. Put. No. 1254 K/PID.SUS/2015



- 3) Untuk Paket 31 dengan kegiatan Pemasangan LPJ di Daerah Pinggiran Kecamatan Medan Belawan dimenangkan oleh PT. Juang Manggala;
 - 4) Untuk Paket 36 dengan kegiatan Pemasangan LPJ di Daerah Pinggiran Kecamatan Medan Marelan dimenangkan oleh CV. Ramos Karya;
- Bahwa kemudian sekitar tanggal 14 September 2009 Panitia Pengadaan barang dan jasa melakukan kegiatan evaluasi penawaran kedua lelang program Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) untuk paket kegiatan sebagai berikut :

No. Urut	No. Paket	Kegiatan
1	28	Pemasangan LPJU Kecamatan Medan Deli dengan lokasi di Jalan Pasar Marelan Barat, Jalan Sumbawa I, V, VI, VII, VIII, Lingkungan 13 Kelurahan Sei Rengas Pulau dan Jalan Titi Pahlawan gg. Rambe, Lorong Bilal, Lorong Teratai, Lorong Mushola Kelurahan Paya Pasir
2	32	Pemasangan LPJ (Jenis Lampu LED) di Daerah Pinggiran Kecamatan Medan Deli dengan lokasi Jalan Mangan I Gang Mesjid, Gang Bersama Kelurahan Mabar Hilir, Jalan Mangan VIII Gang Pelajar sisi tol, Gang Bina, Gang Saudara, Gang Famili, Gang Keluarga, Gang Bersama Kelurahan Mabar Hilir
3	35	Pemasangan LPJ (Jenis Lampu LED) di Daerah Pinggiran Kecamatan Medan Labuhan dengan lokasi di Jalan Pokok Mangga Lingk.VIII Kelurahan Besar

- Bahwa selanjutnya Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Barang menerbitkan Surat Keputusan tentang Penetapan Pemenang yang diusulkan oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dengan Surat Nomor 903/6773 tanggal 15 September 2009 yaitu :
- 1) Untuk Paket 28, dengan kegiatan pemasangan LPJU Kecamatan Medan Marelan dimenangkan oleh CV. Mira Delima Cemerlang;
 - 2) Untuk Paket 32, dengan kegiatan pemasangan LPJ di Daerah Pinggiran Kecamatan Medan Deli dimenangkan oleh CV. Biro Teknik Harapan;
 - 3) Untuk Paket 35, dengan kegiatan pemasangan LPJ di Daerah Pinggiran Kecamatan Medan Labuhan dimenangkan oleh Koperasi Pengrajin Listrik Daya Guna Sektor Lima;
- Bahwa kemudian Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Barang bersama ketujuh pemenang lelang tersebut di atas menandatangani Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) kegiatan program Lampu Penerangan Jalan Umum masing-masing sebagai berikut :

No.	Kontrak			Penyedia Barang dan Jasa	Pekerjaan	Jumlah Unit/ Titik
	Nomor	Tanggal	Nilai (Rp)			
1	SPP.31/602/6589	08/09/2009	116.704.000,00	PT. Juang Manggala	Pemasangan LPJ di Daerah Pinggiran Kecamatan Medan Belawan	13
2	SPP.36/602/6545	07/09/2009	419.707.000,00	CV. Ramos Karya	Pemasangan LPJ di Daerah Pinggiran Kecamatan Medan Marelan	46



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	SPP.24/602/6586	08/09/2009	268.192.000,00	CV. Karya Cipta Mandiri	Pemasangan LPJU Kecamatan Medan Deli	76
4	SPP.27/602/6542	07/09/2009	215.572.000,00	CV. Tosario Teknik	Pemasangan LPJU Kecamatan Medan Labuhan	62
5	SPP.28/602/7003	01/10/2009	230.494.000,00	CV. Mira Delima Cemerlang	Pemasangan LPJU Kecamatan Medan Marelan	68
6	SPP.32/602/6952	30/09/2009	458.116.000,00	CV. Biro Teknik Harapan	Pemasangan LPJ di Daerah Pinggiran Kecamatan Medan Deli	52
7	SPP.35/602/6944	30/09/2009	236.766.000,00	Koperasi Pengrajin Listrik Daya Guna Sektor Lima	Pemasangan LPJ di Daerah Pinggiran Kecamatan Medan Labuhan	27
Jumlah			1.945.551.000,00			

- Bahwa pada tanggal 24 September 2009 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah mensahkan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2009. Adapun tambahan kegiatan anggaran untuk program Lampu Penerangan Jalan Umum yang disahkan satu diantaranya adalah :

NO	URAIAN KEGIATAN	DPA SKPD	
		NOMOR	NILAI (Rp)
1	Pemasangan/Peningkatan Kualitas LPJ Daerah Pinggiran (untuk beberapa kegiatan)	1.08.02.01.25.96.5.2	3.000.000.000,00

- Bahwa pada tanggal 25 September 2009 Kuasa Pengguna Anggaran/Barang menerbitkan surat nomor 903/6818/KPA.U/DPKM/2009 kepada Pejabat Pengadaan Barang/Jasa untuk melangsungkan kegiatan Pemasangan/Peningkatan Kualitas LPJ Daerah Pinggiran dengan Penunjukan Langsung;
- Pada tanggal 02 Oktober 2009 diadakan Rapat Pemilihan Penyedia Barang/Jasa untuk kegiatan Pemasangan/Peningkatan Kualitas LPJ satu diantaranya adalah di daerah Pinggiran Jalan Aluminium Raya : Gang Pinggir Rel, Jalan Alpukat II, Jalan Alpukat III Gang Bunga, Kelurahan Tanjung Mulia Hilir, Kecamatan Medan Deli. Hasil rapat tersebut memutuskan PT. Juang Manggala sebagai Penyedia Barang/Jasa. Hasil Rapat tersebut dituangkan dalam Berita Acara Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Nomor 88/BA.PPL/D PKM/2009;
- Pada tanggal 13 Oktober 2009, Pejabat Pengadaan Barang/Jasa melaksanakan negosiasi teknis dan harga/barang dengan penyedia barang/jasa yang ditunjuk untuk kegiatan pemasangan/peningkatan kualitas LPJ di

Hal. 6 dari 51 hal. Put. No. 1254 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Pinggiran Jalan Alumunium Raya : Gang Pinggir Rel, Jalan Alpakat II, Jalan Alpakat III Gang Bunga, Kelurahan Tanjung Mulia Hilir, Kecamatan Medan Deli. Negosiasi teknis dan Harga menghasilkan kesepakatan sebesar Rp43.900.000,00. Hasil kesepakatan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Negoisasi Teknis dan Harga Pekerjaan nomor Pekerjaan nomor Nomor 88/BA.PPL/D PKM/2009;

- Atas hasil Penunjukan langsung tersebut selanjutnya ditandatangani kembali satu Surat Perjanjian Pemborong (kontrak) dengan Direktris PT. Juang Manggala pada tanggal 15 Oktober 2009 yaitu :

No	Kontrak			Penyedia Barang dan Jasa	Pekerjaan	Jumlah Unit/Titik
	Nomor	Tgl	Nilai (Rp)			
1	88/SPP.PP/L/ DPKM/2009	15/10/2009	43.900.000,00	PT. Juang Manggala	Pemasangan/Peningkatan Kualitas LPJ Daerah Pinggiran jalan Alumunium Raya: Gang Pinggir Rel, jalan Alpaka II, Jalan Alpaka III Gang Bunga Kelurahan Tanjung Mulia Hilir Kecamatan Medan Deli	13

- Bahwa Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Barang telah menetapkan 20 (dua puluh) orang pengawas proyek untuk proyek APBD T.A 2009 pada Dinas Pertamanan Kota Medan dengan Surat Nomor 03/KPA/APBD/LS/2009 tanggal 14 September 2009 yang diantaranya bertugas mengawasi pelaksanaan kegiatan kedelapan kontrak sebagaimana tersebut di atas di lapangan;
- Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2009, saksi Irhamuddin selaku PPTK Program Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) digantikan oleh Saksi Asran berdasarkan SK Kepala Dinas Pertamanan Kota Medan Nomor 800/10569/2009 dengan tupoksi sebagai berikut :
 1. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
 3. Menyimpan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
 4. Bertanggungjawab dalam tugasnya kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan pengguna Anggaran Dinas Pertamanan Kota Medan;
- Bahwa Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Barang yang seharusnya mengendalikan pelaksanaan kegiatan kedelapan kontrak tersebut faktanya tidak meminta laporan tertulis dari para pengawas lapangan atas pelaksanaan pekerjaan, padahal dengan laporan tertulis tersebut Kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengguna Anggaran/Barang dapat mengontrol apakah penyedia barang/jasa telah melaksanakan kegiatan kontrak tersebut sesuai dengan spesifikasi teknis. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf i Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyebutkan tugas pokok pengguna barang/jasa dalam pengadaan barang/jasa adalah i. mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak;

- Bahwa pekerjaan pemasangan LPJU dan LPJ di Kecamatan Medan Deli, Kecamatan Medan Marelan, Kecamatan Medan Labuhan, dan Kecamatan Medan Belawan sesuai dengan kedelapan kontrak tersebutdi atas telah selesai berdasarkan berita acara pemeriksaan pekerjaan yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Barang yang pada intinya menerangkan pekerjaan telah diserahkan/dikerjakan 100% dengan baik, oleh sebab itu Penyedia Barang/Jasa berhak menerima pembayaran sebesar 95% dari nilai kontrak selanjutnya Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Barang menerima penyerahan pekerjaan dari masing-masing pekerjaan tersebut dari Penyedia Barang/Jasa tersebut yang dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan Pekerjaan dengan uraian sebagai berikut :

No	Rekanan	Kontrak		BA Pemeriksaan Pekerjaan		BA Penyerahan Pekerjaan	
		No	Nilai (Rp)	Nomor	Tanggal	Nomor	Tgl.
1	CV. Tosario Teknik	SPP.27/602/6542	215.572.000,00	P.PLU.27/602/7668	21/10/2009	T.PLU.27/602/7669	21/10/2009
2	CV. Ramos Karya	SPP.36/602/6545	419.707.000,00	P.PLU.36/602/7027	05/10/2009	T.PLU.36/602/7028	05/10/2009
3	PT. Juang Manggala	SPP.31/602/6542	116.704.000,00	Tidak diketahui.	12/12/2009	Tidak diketahui.	19/10/2009
4	CV. Karya Cipta Mandiri	SPP.24/602/6586	268.192.000,00	P.PLU.24/602/7578	19/10/2009	T.PLU.24/602/7579	19/10/2009
5	CV. Mira Delima Cemerlang	SPP.28/602/7003	230.494.000,00	P.PLU.28/602/8604	05/11/2009	T.PLU.28/602/8604	05/11/2009
6	CV. Biro Teknik Harapan	SPP.32/602/6952	458.116.000,00	P.PLU.32/602/8408	02/11/2009	T.PLU.32/602/8409	02/11/2009
7	Kooperasi Pengrajin Listrik Daya Guna Sektor Lima	SPP.35/602/6944	236.766.000,00	P.PLU.35/602/7802	23/10/2009	T.PLU.35/602/7803	23/10/2009
8	PT. Juang Manggala	88/SPP.PPL/DPKM/2009	43.900.000,00	88/BA-PMP/DPK M/2009	13/11/2009	602/8962	13/11/2009
Jumlah			1.989.451.000,00				

- Selanjutnya saksi Asran selaku PPTK turut menandatangani berita acara pemeriksaan pekerjaan bersama-sama dengan Terdakwa untuk Berita Acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Pekerjaan Kontrak Nomor SPP.28/602/7003, SPP.32/602/6952, SPP.35/602/6944, dan 88/SPP.PPL/DPKM/2009;

- Bahwa pekerjaan pemasangan LPJU dan LPJ di Kecamatan Medan Deli, Kecamatan Medan Marelan, Kecamatan Medan Labuhan, dan Kecamatan Medan Belawan sesuai dengan kedelapan kontrak tersebut di atas telah dibayarkan Terdakwa kepada masing-masing rekanan kedelapan kontrak di atas sesuai dengan kwitansi tanda terima dan surat perintah pencairan dana (selanjutnya disingkat SP2D) dengan rincian sebagai berikut :

No	Rekanan	Kontrak		SP2D			
		No	Nilai (Rp)	No	Tgl	Jumlah	Nilai Setelah Dikurangi Pajak (Rp)
1	PT. Juang Manggala.	SPP.31/602/6542	116.704.000,00	07736/K-NGJL/LS/09	31/12/2009	116.704.000,00	103.972.654,00
2	CV. Ramos Karya.	SPP.36/602/6545	419.707.000,00	04466/K-NGJL/LS/09	21/12/2009	419.707.000,00	373.920.782,00
3	CV. Karya Cipta Mandiri.	SPP.24/602/6586	268.192.000,00	02299/K-NGJL/LS/09	06/11/2009	268.192.000,00	238.934.691,00
4	CV. Tosario Teknik.	SPP.27/602/6542	215.572.000,00	02300/K-NGJL/LS/09	06/11/2009	215.572.000,00	192.055.054,00
5	CV. Mira Delima Cemerlang	SPP.28/602/7003	230.494.000,00	04484/K-NGJL/LS/09	21/12/2009	230.494.000,00	205.349.200,00
6	CV. Biro Teknik Harapan.	SPP.32/602/6952	458.116.000,00	04228/K-NGJL/LS/09	17/12/2009	458.116.000,00	408.139.709,00
7	Koperasi Pengrajin Listrik Daya Guna Sektor Lima	SPP.35/602/6944	236.766.000,00	03711/K-NGJL/LS/09	11/12/2009	236.766.000,00	210.936.982,00
8	PT. Juang Manggala.	88/SPP.PPL/DPKM/2009	43.900.000,00	08399/K-NGJL/LS/09	31/12/2009	43.900.000,00	39.110.909,00
			1.989.451.000,00			1.989.451.000	1.772.419.981,00

- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan oleh Tim Politeknik Negeri Medan Tanggal 03 September 2012 sampai dengan tanggal 08 Juli 2013 terhadap pekerjaan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum atas kedelapan kontrak tersebut di atas pada Kecamatan Medan Marelan, Kecamatan Medan Labuhan, Kecamatan Medan Deli dan Kecamatan Medan Belawan oleh Dinas Pertamanan Kota Medan Tahun Anggaran 2009 dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RESUME HASIL PERHITUNGAN PEKERJAAN PEMASANGAN LAMPU PENERANGAN JALAN (LPJ) DAN LAMPU PENERANGAN JALAN UMUM (LPJU)

No	Uraian	Titik/ Volu Me	Kontrak	Ahli	Selisih
1	Pemasangan LPJ di Daerah Pinggiran Kecamatan Medan Belawan, PT. Juang Manggala (nilai kontrak = Rp116.704.000).				
	Jalan Medan Belawan Lorong Pardomuan Lingk. XIII, Kelurahan Belawan Bahari	13	116.704.833,56	109.000.019,17	7.704.814,39
	sub jumlah	13	116.704.833,56	109.000.019,17	7.704.814,39
2	Pemasangan/Peningkatan Kualitas LPJ di Daerah Pinggiran Kecamatan Medan Deli, PT. Juang Manggala (nilai kontrak = Rp43.928.000)				
	Jalan Aluminium Raya, Gang Pinggir Rel, Jalan Alpaka II, Jalan Alpaka III Kel Tanjung Mulia Hilir	13	43.928.093,95	40.167.080,20	3.761.013,75
	sub jumlah	13	43.928.093,95	40.167.080,20	3.761.013,75
3	Pemasangan LPJ di Daerah Pinggiran Kecamatan Medan Deli, CV. Biro Teknik Harapan (nilai kontrak = Rp458.116.000)				
	a. Jalan Mangan VII Gang Pelajar/Sisi Tol, Gg Bina, Gang Saudara, Gang Famili, Gang Keluarga, Gang Bersama, Kelurahan Mabar Hilir	40	349.249.185,83	325.483.812,02	23.765.373,81
	b. Jalan Mangan I Gg Mesjid, Gg Bersama Kelurahan Mabar Hilir	12	108.913.860,50	101.784.248,35	7.129.612,14
	sub jumlah	52	458.163.046,32	427.268.060,37	30.894.985,96
4	Pemasangan LPJ di Daerah Pinggiran Kecamatan Medan Labuhan				
	Koperasi Pengrajin Listrik Daya Guna Sektor 5 (nilai kontrak= Rp236.766.00)				
	Jalan Pokok Mangga Lingk. VIII	27	236.766.445,07	220.744.140,50	16.022.304,57
5	sub jumlah	27	236.766.445,07	220.744.140,50	16.022.304,57
	Pemasangan LPJ di Daerah Pinggiran Kecamatan Medan Marelan, CV. Ramos Karya (nilai kontrak = Rp419.707.000)				
	a. Jalan Pasar I Rel, Gang Nanda Lingk. VII, Kelurahan Tanah 600	7	66.076.637,92	60.440.462,86	5.636.175,06
	b. Jalan Young Panah Hijau Gang Mawar, Gang Asyun, Lingk. III, Kelurahan Lb. Deli	14	126.668.380,84	118.374.665,54	8.293.715,30
	c. Jalan A. Sani Muthalib Lingk. I, Kelurahan Terjun	14	126.668.380,84	118.374.665,54	8.293.715,30
	d. Jalan Marelan Raya Gang Swadaya Lingk. VIII, Kelurahan Tanah 600	11	100.295.633,88	93.779.143,29	6.516.490,59
	sub jumlah	46	419.709.033,47	390.968.937,22	28.740.096,25
6	Pemasangan (LPJU) di Daerah Pinggiran Kecamatan Medan Deli, CV. Karya Cipta Mandiri (nilai kontrak = Rp268.192.000)				
	a. Jalan Keluarga Gang Langgar Lingk. XX Kelurahan Tanjung Mulia Hilir	26	90.957.514,02	81.808.504,02	9.149.010,00

Hal. 10 dari 51 hal. Put. No. 1254 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	b. Jalan Platina VI Gang Sangat, Gang Pribadi, Gang Kasino, Jalan Rawe II, Gang Keluarga IV Kelurahan Titi Papan	19	66.178.024,60	59.492.304,60	6.685.720,00
	c. Jalan Platina III Gang Sekolah Kelurahan Titi Papan Kecamatan Medan Deli	14	47.312.477,59	42.386.087,59	4.926.390,00
	d. Jalan Platina III Gang Keluarga, Jalan Platina VI, Gang Suhut Kelurahan Titi Papan	17	63.745.273,22	57.763.228,22	7.722.420,00
	sub jumlah	76	268.193.289,43	241.450.124,43	26.743.165,00
7	Pemasangan (LPJU) di Daerah Pinggiran Kecamatan Medan Labuhan, CV. Tosario Teknik (nilai kontrak = Rp215.572.000)				
	a. Lorong VII, IX Lingk. VIII, Kelurahan Sei Mati	11	37.869.815,86	33.526.713,36	4.343.102,50
	b. Jalan Sungai Mati Lorong I, II, III Lingk. X, Gang Tower, Kelurahan Sei Mati	29	106.745.853,14	101.482.135,64	5.278.290,00
	c. Jalan Kail IV, V, Kelurahan Sei Mati	22	70.958.862,90	62.272.657,90	8.335.580,00
	sub jumlah	62	215.574.531,90	197.281.506,90	17.956.972,50
8	Pemasangan (LPJU) di Daerah Pinggiran Kecamatan Medan Marelán, CV. Mira Delima Cemerlang (nilai kontrak = Rp230.494.000)				
	a. Jalan Titi Pahlawan Gang Ramli Lor Bilal, Lor Teratai dan Lor Mushollah	34	115.247.568,72	106.464.051,22	8.783.517,50
	b. Jalan Pasar Marelán Barat, Jalan Sumbawa I, V, VI, VII, VIII Lingk. XIII	34	115.247.568,72	106.464.051,22	8.783.517,50
	sub jumlah	68	230.495.137,43	212.928.102,43	17.567.035,00
TOTAL					149.390.387,41
DIBULATKAN					149.390.000,00
Terbilang : seratus empat puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah					

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan/perhitungan Tim Politeknik Negeri Medan Nomor 0961/PLS/TU/2013 tanggal 08 Juli 2013 ternyata ada beberapa uraian pekerjaan yang tidak dikerjakan, kekurangan volume, dan perbedaan spesifikasi bahan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran biaya yang tertera di dalam kedelapan kontrak tersebut di atas dimana hal tersebut bertentangan dengan isi Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan kedelapan kontrak yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan bersama-sama dengan saksi Asran selaku PPTK khusus untuk Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Kontrak Nomor SPP.28/602/7003, SPP.32/602/6952, SPP.35/602/6944, dan 88/SPP.PPL/DPKM/2009 yang seluruhnya menerangkan bahwa pekerjaan Penyedia Barang dan Jasa telah diselesaikan 100% dengan baik dan dapat menerima pembayaran 95% dari nilai kontrak dalam hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 36 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003



tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyebutkan pengguna barang/jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan, baik secara sebagian atau seluruh pekerjaan, dan menugaskan penyedia barang/jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak;

- Bahwa ternyata Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Barang yang seharusnya mengendalikan pelaksanaan kegiatan kedelapan kontrak atas pekerjaan pemasangan LPJU dan LPJ di Kecamatan Medan Deli, Kecamatan Medan Marelán, Kecamatan Medan Labuhan, dan Kecamatan Medan Belawan tersebut faktanya tidak pernah meminta laporan tertulis dari para pengawas lapangan atas hasil pengawasan dan tidak pernah melakukan pengecekan pelaksanaan pekerjaan di lapangan secara keseluruhan. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf i Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyebutkan tugas pokok pengguna barang/jasa dalam pengadaan barang/jasa adalah i. mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak. Padahal dengan melakukan pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan di lapangan secara keseluruhan dan dengan meminta laporan tertulis tersebut dari pengawas lapangan, Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran/barang dapat mengontrol apakah masing-masing penyedia barang/jasa telah melaksanakan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi kontrak;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tersebut Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Dinas Pertamanan Kota Medan menerima penyerahan selesainya pekerjaan dari masing-masing rekanan atas kedelapan kontrak tersebut yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan Pekerjaan. Padahal Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Penyerahan Pekerjaan menjadi salah satu syarat bukti agar dapat dicairkannya Anggaran APBD kepada pihak rekanan. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 182 ayat (2) Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang berbunyi "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran APBD bertanggungjawab terhadap kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti yang dimaksud";
- Bahwa oleh karena terjadinya pembayaran atas pelaksanaan delapan kontrak program lampu penerangan jalan umum pada Kecamatan Medan Marelán, Kecamatan Medan Labuhan, Kecamatan Medan Deli, dan



Kecamatan Medan Belawan yang mana nilai pembayarannya lebih besar daripada nilai fisik pekerjaan yang terpasang telah memperkaya pihak-pihak rekanan kedelapan kontrak sebagaimana tersebut di atas senilai Rp152.518.911,16 (seratus lima puluh dua juta lima ratus delapan belas ribu sembilan ratus sebelas koma enam belas rupiah) atau setidaknya tidaknya sejumlah tersebut;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa baik sebahagian yang dilakukan secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri dengan saksi Asran selaku PPTK telah mengakibatkan negara mengalami kerugian sebesar Rp152.518.911,16 (seratus lima puluh dua juta lima ratus delapan belas ribu sembilan ratus sebelas koma enam belas rupiah) sesuai dengan hasil perhitungan kerugian negara yang dibuat oleh BPKP Provinsi Sumatera Utara di Medan dengan Nomor S-1464/PW02/5/2013 tanggal 30 Agustus 2013 dengan rincian sebagai berikut :

1. Nilai Pembayaran Kontrak	Rp1.989.451.000,00
Dikurang PPN yang dipungut	<u>Rp 180.859.183,00</u>
	Rp1.808.591.817,00
2. Nilai Fisik Pekerjaan Terpasang	Rp1.836.932.088,84
Dikurang PPN yang dipungut	<u>Rp 180.859.183,00</u>
	<u>Rp1.656.072.905,84</u>
3. Jumlah Kerugian Keuangan Negara	Rp 152.518.911,16

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa Kasnan Nasution selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Tahun 2009 pada Dinas Pertamanan Kota Medan, berdasarkan Surat Keputusan Walikota Medan dan lampirannya dengan Nomor 821.2/514 K tanggal 09 Juli 2009 secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri dengan Asran selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Program Lampu Penerangan Jalan Umum (Tersangka dalam berkas perkara terpisah) pada Dinas Pertamanan Kota Medan, pada rentang waktu antara bulan Agustus 2009 sampai dengan bulan Desember 2009 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2009, bertempat di Kecamatan Medan Deli, Kecamatan Medan Labuhan, Kecamatan Medan Marelan dan Kecamatan Medan Belawan atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Jo Pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 yang berwenang mengadili, baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan, atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, tindak pidana mana dilakukan Terdakwa dengan cara :

- Bahwa sekitar bulan Agustus 2009 hingga bulan Desember 2009, Dinas Pertamanan Kota Medan melaksanakan Kegiatan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (selanjutnya disingkat LPJU) di Kecamatan Medan Deli, Kecamatan Medan Marelان, Kecamatan Medan Labuhan dan Kecamatan Medan Belawan;
- Bahwa kegiatan tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (selanjutnya disingkat APBD) Kota Medan Tahun Anggaran (selanjutnya disingkat T.A) 2009 dan disahkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (selanjutnya disingkat DPA SKPD) Pertamanan Kota Medan T.A 2009 dengan rincian tujuh diantaranya adalah :

NO	URAIAN KEGIATAN	DPA SKPD	
		NOMOR	NILAI (Rp)
1	Pemasangan Lampu Penerangan Jalan (selanjutnya disingkat LPJ) di Daerah Pinggiran, Kecamatan Medan Belawan	1.08.02.25.58.5.2	128.496.000,00
2	Pemasangan LPJ di Daerah Pinggiran, Kecamatan Medan Marelان	1.08.02.25.66.5.2	446.870.000,00
3	Pemasangan LPJ di Daerah Pinggiran, Kecamatan Medan Deli	1.08.02.25.59.5.2	484.109.000,00
4	Pemasangan LPJ di Daerah Pinggiran, Kecamatan Medan Labuhan	1.08.02.25.64.5.2	253.228.000,00
5	Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (selanjutnya disingkat LPJU) di Daerah Pinggiran, Kecamatan Medan Deli	1.08.02.25.30.5.2	311.087.000,00
6	Pemasangan LPJU di Daerah Pinggiran, Kecamatan Medan Labuhan.	1.08.02.25.35.5.2	257.146.000,00
7	Pemasangan LPJU di Daerah Pinggiran, Kecamatan Medan Marelان	1.08.02.25.37.5.2	260.799.000,00

- Terdakwa yang menjabat sebagai Kepala Seksi (selanjutnya disingkat Kasi) LPJ sektor B pada Dinas Pertamanan Kota Medan selanjutnya oleh Walikota Medan diangkat sebagai Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dengan

Hal. 14 dari 51 hal. Put. No. 1254 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan (selanjutnya disingkat SK) dan lampirannya Nomor 821.2/514 K tanggal 09 Juli 2009 dengan tugas pokok dan fungsi (selanjutnya disingkat tupoksi) sebagai berikut :

- 1) Membantu Pengguna Anggaran di dalam melakukan tindakan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - 2) Melaksanakan anggaran pada masing-masing SKPD untuk kegiatan yang dikuasakan kepadanya;
 - 3) Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan timbulnya ikatan /perjanjian pengadaan barang/jasa;
 - 4) Menguji kebenaran materiil surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;
 - 5) Mengadakan ikatan /perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - 6) Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;
 - 7) Membantu Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dalam hal melakukan pengujian atas tagihan yang terkait dengan pembayaran;
 - 8) Mengendalikan pelaksanaan kegiatan atas penggunaan anggaran pada masing-masing SKPD yang dikuasakan kepadanya;
 - 9) Melaksanakan tugas-tugas lain dari Pengguna Anggaran /Pengguna Barang berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Pejabat Anggaran/ Pengguna Barang;
- Bahwa Kepala Dinas Pertamanan Kota Medan selanjutnya mengangkat saksi Ir. Irhamuddin sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (selanjutnya disingkat PPTK) Program Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) berdasarkan SK Nomor 821.2/4930/2009 tanggal 03 Agustus 2009 dengan tupoksi sebagai berikut :
- a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
 - c. Menyimpan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
 - d. Bertanggungjawab dalam tugasnya kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan pengguna Anggaran Dinas Pertamanan Kota Medan;
- Bahwa Kepala Dinas Pertamanan Kota Medan juga mengangkat Panitia Pengadaan Barang dan Jasa untuk kegiatan Pelelangan Umum dan Kegiatan Pemilihan Langsung pada Dinas Pertamanan Kota Medan dengan SK Nomor 800/1802 tanggal 23 Maret 2009 yang terdiri dari :
- Ketua : Ir. Tajuddin, M.Si.;
- Sekretaris : Bosi Hasibuan, S.E.;

Hal. 15 dari 51 hal. Put. No. 1254 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota : 1. M. Yusup Pane, S.P., M.T.;
2. Heni Rustati, S.T.;
3. Adisti Maritadinda Admar, S.T.;
4. Rizal Abadi, S.P.;
5. Ir. Fadli;

- Bahwa sekitar tanggal 12 Agustus 2009 Panitia Pengadaan Barang dan Jasa melakukan evaluasi penawaran lelang program Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) untuk paket kegiatan sebagai berikut :

No. Urut	No. Paket	Kegiatan
1	24	Pemasangan LPJU Kecamatan Medan Deli dengan lokasi di Jalan Keluarga Gang Langgar Lingk. XX Kelurahan Tanjung Mulia Hilir, Jalan Platina VII Gang Sangat, Gang Pribadi, Gang Kasino, Jalan Rawe II Gang Keluarga VII Kelurahan Titi Papan, Jalan Platina III Gang Sekolah Kelurahan Titipapan, Jalan Platina III Gang Keluarga, Jalan Platina VII Gang Suhut Kelurahan Titipapan
2	27	Pemasangan LPJU Kecamatan Medan Labuhan dengan lokasi di Jalan Sei Mati Lor. I, II, III, Lingk.10, Gang Toel Kelurahan Sei Mati Lor. VII, IX Lingk. VIII Kelurahan Sei Mati, Jalan Kail IV, V Kelurahan Sei Mati
3	31	Pemasangan LPJ di Daerah Pinggiran Kecamatan Medan Belawan (Jenis Lampu LED) dengan lokasi Jalan Medan Belawan Lor. Pardomuan Lingk. XIII Kelurahan Belawan Bahari
4	36	Pemasangan LPJ di Daerah Pinggiran Kecamatan Medan Marelان (Jenis Lampu LED) dengan lokasi Jalan A. Sani Muthalib Lingk. I Kelurahan Terjun, Jalan Marelان Raya Gang Swadaya Lingk. VIII Kelurahan Tanah enam ratus. Jalan Pasar I Rel, Gang Nanda Lingk.VII Kel Tanah enam ratus, Jalan Young Panah Hijau Gang Mawar, Gg. Asyun Lingk.III Kelurahan Labuhan Deli

- Bahwa selanjutnya Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Barang menerbitkan Surat Keputusan tentang Penetapan Pemenang yang diusulkan oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dengan Surat Nomor 903/5147 tanggal 13 Agustus 2009 yaitu :
 - 1) Untuk Paket 24 dengan kegiatan pemasangan LPJU Kecamatan Medan Deli dimenangkan oleh CV. Karya Cipta Mandiri;
 - 2) Untuk Paket 27 dengan kegiatan pemasangan LPJU Kecamatan Medan Labuhan dimenangkan oleh CV. Tosario Teknik;
 - 3) Untuk Paket 31 dengan kegiatan pemasangan LPJ di Daerah Pinggiran Kecamatan Medan Belawan dimenangkan oleh PT. Juang Manggala;
 - 4) Untuk Paket 36 dengan kegiatan pemasangan LPJ di Daerah Pinggiran Kecamatan Medan Marelان dimenangkan oleh CV. Ramos Karya;
- Bahwa kemudian sekitar tanggal 14 September 2009 Panitia Pengadaan barang dan jasa melakukan kegiatan evaluasi penawaran kedua lelang program Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) untuk paket kegiatan sebagai berikut :

Hal. 16 dari 51 hal. Put. No. 1254 K/PID.SUS/2015



No. Urut	No. Paket	Kegiatan
1	28	Pemasangan LPJU Kecamatan Medan Deli dengan lokasi di Jalan Pasar Marelان Barat, Jalan Sumbawa I, V, VI, VII, VIII, Lingkungan 13 Kelurahan Sei Rengas Pulau dan Jalan Titi Pahlawan gg. Rambe, Lorong Bilal, Lorong Teratai, Lorong Mushola Kelurahan Paya Pasir
2	32	Pemasangan LPJ (Jenis Lampu LED) di Daerah Pinggiran Kecamatan Medan Deli dengan lokasi Jalan Mangan I gg. Mesjid, Gang Bersama Kelurahan Mabar Hilir, Jalan Mangan VIII Gang Pelajar sisi tol, Gang Bina, Gang Saudara, Gang Famili, Gang Keluarga, Gang Bersama Kelurahan Mabar Hilir
3	35	Pemasangan LPJ (Jenis Lampu LED) di Daerah Pinggiran Kecamatan Medan Labuhan dengan lokasi di Jalan Pokok Mangga Lingk.VIII Kelurahan Besar

- Bahwa selanjutnya Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Barang menerbitkan Surat Keputusan tentang Penetapan Pemenang yang diusulkan oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dengan Surat Nomor 903/6773 tanggal 15 September 2009 yaitu :
- 1) Untuk Paket 28, dengan kegiatan pemasangan LPJU Kecamatan Medan Marelان dimenangkan oleh CV. Mira Delima Cemerlang;
 - 2) Untuk Paket 32, dengan kegiatan pemasangan LPJ di Daerah Pinggiran Kecamatan Medan Deli dimenangkan oleh CV. Biro Teknik Harapan;
 - 3) Untuk Paket 35, dengan kegiatan pemasangan LPJ di Daerah Pinggiran Kecamatan Medan Labuhan dimenangkan oleh Koperasi Pengrajin Listrik Daya Guna Sektor Lima;
- Bahwa kemudian Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Barang bersama ketujuh pemenang lelang tersebut di atas menandatangani Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) kegiatan program Lampu Penerangan Jalan Umum masing-masing sebagai berikut :

No	Kontrak			Penyedia Barang dan Jasa	Pekerjaan	Jumlah Unit/ Titik
	Nomor	Tanggal	Nilai (Rp)			
1	SPP.31/602/6589	08/09/2009	116.704.000,00	PT. Juang Manggala.	Pemasangan LPJ di Daerah Pinggiran Kecamatan Medan Belawan	13
2	SPP.36/602/6545	07/09/2009	419.707.000,00	CV. Ramos Karya.	Pemasangan LPJ di Daerah Pinggiran Kecamatan Medan Marelان	46
3	SPP.24/602/6586	08/09/2009	268.192.000,00	CV. Karya Cipta Mandiri.	Pemasangan LPJU Kecamatan Medan Deli	76
4	SPP.27/602/6542	07/09/2009	215.572.000,00	CV. Tosario Teknik.	Pemasangan LPJU Kecamatan Medan Labuhan	62
5	SPP.28/602/7003	01/10/2009	230.494.000,00	CV. Mira Delima Cemerlang	Pemasangan LPJU Kecamatan Medan Marelان	68
6	SPP.32/602/6952	30/09/2009	458.116.000,00	CV. Biro Teknik	Pemasangan LPJ di Daerah Pinggiran Kecamatan Medan	52



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	SPP.35/602/6944	30/09/2009	236.766.000,00	Harapan. Koperasi Pengrajin Listrik Daya Guna Sektor Lima	Deli Pemasangan LPJ di Daerah Pinggiran Kecamatan Medan Labuhan	27
Jumlah			1.945.551.000,00			

- Bahwa pada tanggal 24 September 2009 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah mensahkan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2009. Adapun tambahan kegiatan anggaran untuk program Lampu Penerangan Jalan Umum yang disahkan satu diantaranya adalah :

NO	URAIAN KEGIATAN	DPA SKPD	
		NOMOR	NILAI (Rp)
1	Pemasangan/Peningkatan Kualitas LPJ Daerah Pinggiran (untuk beberapa kegiatan)	1.08.02.01.25.96.5.2	3.000.000.000,00

- Bahwa pada tanggal 25 September 2009 Kuasa Pengguna Anggaran/Barang menerbitkan surat nomor 903/6818/KPA.U/DPKM/2009 kepada Pejabat Pengadaan Barang/Jasa untuk melangsungkan kegiatan Pemasangan/Peningkatan Kualitas LPJ Daerah Pinggiran dengan Penunjukan Langsung;
- Pada tanggal 02 Oktober 2009 diadakan Rapat Pemilihan Penyedia Barang/Jasa untuk kegiatan Pemasangan/Peningkatan Kualitas LPJ satu diantaranya adalah di daerah Pinggiran Jalan Alumunium Raya : Gang Pinggir Rel, Jalan Alpakat II, Jalan Alpakat III Gang Bunga, Kelurahan Tanjung Mulia Hilir, Kecamatan Medan Deli. Hasil rapat tersebut memutuskan PT. Juang Manggala sebagai Penyedia Barang/Jasa. Hasil Rapat tersebut dituangkan dalam Berita Acara Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Nomor 88/BA.PPL/D PKM/2009;
- Pada tanggal 13 Oktober 2009, Pejabat Pengadaan Barang/Jasa melaksanakan negosiasi teknis dan harga/Barang dengan penyedia barang/jasa yang ditunjuk untuk kegiatan pemasangan/peningkatan kualitas LPJ di daerah Pinggiran Jalan Alumunium Raya : Gang Pinggir Rel, Jalan Alpakat II, Jalan Alpakat III Gang Bunga, Kelurahan Tanjung Mulia Hilir, Kecamatan Medan Deli. Negosiasi teknis dan Harga menghasilkan kesepakatan sebesar Rp43.900.000,00. Hasil kesepakatan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Negoisasi Teknis dan Harga Pekerjaan Nomor 88/BA.PPL/D PKM/2009;

Hal. 18 dari 51 hal. Put. No. 1254 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas hasil penunjukkan langsung tersebut selanjutnya ditandatangani kembali satu Surat Perjanjian Pemborong (kontrak) dengan Direktris PT. Juang Manggala pada tanggal 15 Oktober 2009 yaitu :

No	Kontrak			Penyedia Barang dan Jasa	Pekerjaan	Jumlah Unit/ Titik
	Nomor	Tgl	Nilai (Rp)			
1	88/SPP.PP/L/ DPKM/2009	15/10/2009	43.900.000,00	PT. Juang Manggala	Pemasangan/Peningkatan Kualitas LPJ Daerah Pinggiran jalan Alumunium Raya: Gang Pinggir Rel, jalan Alpaka II, Jalan Alpaka III gg.Bunga Kelurahan Tanjung Mulia Hilir Kecamatan Medan Deli	13

- Bahwa Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Barang telah menetapkan 20 (dua puluh) orang pengawas proyek untuk proyek APBD T.A 2009 pada Dinas Pertamanan Kota Medan dengan Surat Nomor 03/KPA/APBD/LS/2009 tanggal 14 September 2009 yang diantaranya bertugas mengawasi pelaksanaan kegiatan kedelapan kontrak sebagaimana tersebut di atas di lapangan;
- Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2009, saksi Irhamuddin selaku PPTK Program Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) digantikan oleh Saksi Asran berdasarkan SK Kepala Dinas Pertamanan Kota Medan Nomor 800/10569/2009 dengan tupoksi sebagai berikut :
 1. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
 3. Menyimpan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
 4. Bertanggungjawab dalam tugasnya kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan pengguna Anggaran Dinas Pertamanan Kota Medan;
- Bahwa Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Barang yang seharusnya mengendalikan pelaksanaan kegiatan kedelapan kontrak tersebut faktanya tidak meminta laporan tertulis dari para pengawas lapangan atas pelaksanaan pekerjaan, padahal dengan laporan tertulis tersebut Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dapat mengontrol apakah Penyedia Barang/Jasa telah melaksanakan kegiatan kontrak tersebut sesuai dengan spesifikasi teknis. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf i Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyebutkan tugas pokok

Hal. 19 dari 51 hal. Put. No. 1254 K/PID.SUS/2015



pengguna barang/jasa dalam pengadaan barang/jasa adalah i. mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak;

- Bahwa pekerjaan pemasangan LPJU dan LPJ di Kecamatan Medan Deli, Kecamatan Medan Marelan, Kecamatan Medan Labuhan, dan Kecamatan Medan Belawan sesuai dengan kedelapan kontrak tersebut di atas telah selesai berdasarkan berita acara pemeriksaan pekerjaan yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Barang yang pada intinya menerangkan pekerjaan telah diserahkan/dikerjakan 100% dengan baik, oleh sebab itu Penyedia Barang/Jasa berhak menerima pembayaran sebesar 95% dari nilai kontrak selanjutnya Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Barang menerima penyerahan pekerjaan dari masing-masing pekerjaan tersebut dari Penyedia Barang/Jasa tersebut yang dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan Pekerjaan dengan uraian sebagai berikut :

No	Rekanan	Kontrak		BA Pemeriksaan Pekerjaan		BA Penyerahan Pekerjaan	
		No	Nilai (Rp)	Nomor	Tanggal	Nomor	Tgl.
1	CV. Tosario Teknik	SPP.27/602/6542	215.572.000,00	P.PLU.27/602/7668	21/10/2009	T.PLU.27/602/7669	21/10/2009
2	CV. Ramos Karya	SPP.36/602/6545	419.707.000,00	P.PLU.36/602/7027	05/10/2009	T.PLU.36/602/7028	05/10/2009
3	PT. Juang Manggala	SPP.31/602/6542	116.704.000,00	Tidak diketahui.	12/12/2009	Tidak diketahui	19/10/2009
4	CV. Karya Cipta Mandiri	SPP.24/602/6586	268.192.000,00	P.PLU.24/602/7578	19/10/2009	T.PLU.24/602/7579	19/10/2009
5	CV. Mira Delima Cemerlang	SPP.28/602/7003	230.494.000,00	P.PLU.28/602/8604	05/11/2009	T.PLU.28/602/8604	05/11/2009
6	CV. Biro Teknik Harapan	SPP.32/602/6952	458.116.000,00	P.PLU.32/602/8408	02/11/2009	T.PLU.32/602/8409	02/11/2009
7	Kooperasi Pengrajin Listrik Daya Guna Sektor Lima	SPP.35/602/6944	236.766.000,00	P.PLU.35/602/7802	23/10/2009	T.PLU.35/602/7803	23/10/2009
8	PT. Juang Manggala	88/SPP.PPL/DPKM/2009	43.900.000,00	88/BA-PMP/DPK M/2009	13/11/2009	602/8962	13/11/2009
Jumlah			1.989.451.000,00				

- Selanjutnya saksi Asran selaku PPTK turut menandatangani berita acara pemeriksaan pekerjaan bersama-sama dengan Terdakwa untuk Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Kontrak Nomor SPP.28/602/7003, SPP.32/602/6952, SPP.35/602/6944, dan 88/SPP.PPL/DPKM/2009;
- Bahwa pekerjaan pemasangan LPJU dan LPJ di Kecamatan Medan Deli, Kecamatan Medan Marelan, Kecamatan Medan Labuhan, dan Kecamatan Medan Belawan sesuai dengan kedelapan kontrak tersebut di atas telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan Terdakwa kepada masing-masing rekanan kedelapan kontrak di atas sesuai dengan kwitansi tanda terima dan surat perintah pencairan dana (selanjutnya disingkat SP2D) dengan rincian sebagai berikut :

No	Rekanan	Kontrak		SP2D			
		No	Nilai (Rp)	No	Tgl	Jumlah	Nilai Setelah Dikurangi Pajak (Rp)
1	PT. Juang Manggala	SPP.31/602/6 542	116.704.000,00	07736/K-NGJL/LS/09	31/12/2009	116.704.000,00	103.972.654,00
2	CV. Ramos Karya	SPP.36/602/6 545	419.707.000,00	04466/K-NGJL/LS/09	21/12/2009	419.707.000,00	373.920.782,00
3	CV. Karya Cipta Mandiri	SPP.24/602/6 586	268.192.000,00	02299/K-NGJL/LS/09	06/11/2009	268.192.000,00	238.934.691,00
4	CV. Tosario Teknik	SPP.27/602/6 542	215.572.000,00	02300/K-NGJL/LS/09	06/11/2009	215.572.000,00	192.055.054,00
5	CV. Mira Delima Cemerlang	SPP.28/602/7 003	230.494.000,00	04484/K-NGJL/LS/09	21/12/2009	230.494.000,00	205.349.200,00
6	CV. Biro Teknik Harapan	SPP.32/602/6 952	458.116.000,00	04228/K-NGJL/LS/09	17/12/2009	458.116.000,00	408.139.709,00
7	Koperasi Pengrajin Listrik Daya Guna Sektor Lima	SPP.35/602/6 944	236.766.000,00	03711/K-NGJL/LS/09	11/12/2009	236.766.000,00	210.936.982,00
8	PT. Juang Manggala	88/SPP.PPL/D PKM/2009	43.900.000,00	08399/K-NGJL/LS/09	31/12/2009	43.900.000,00	39.110.909,00
			1.989.451.000,00			1.989.451.000	1.772.419.981,00

- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan oleh Tim Politeknik Negeri Medan tanggal 03 September 2012 sampai dengan tanggal 08 Juli 2013 terhadap pekerjaan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum atas kedelapan kontrak tersebut di atas pada Kecamatan Medan Marelan, Kecamatan Medan Labuhan, Kecamatan Medan Deli dan Kecamatan Medan Belawan oleh Dinas Pertamanan Kota Medan Tahun Anggaran 2009 dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :

RESUME HASIL PERHITUNGAN PEKERJAAN PEMASANGAN LAMPU PENERANGAN JALAN (LPJ) DAN LAMPU PENERANGAN JALAN UMUM (LPJU)

No	Uraian	Titik/ Volume	Kontrak	Ahli	Selisih
1	Pemasangan LPJ di Daerah Pinggiran Kecamatan Medan Belawan, PT. Juang				



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Manggala (nilai kontrak = Rp116.704.000)				
	Jalan Medan Belawan Lorong Pardomuan Lingk. XIII, Kelurahan Belawan Bahari	13	116.704.833,56	109.000.019,17	7.704.814,39
	sub jumlah	13	116.704.833,56	109.000.019,17	7.704.814,39
2	Pemasangan/Peningkatan Kualitas LPJ di Daerah Pinggiran Kecamatan Medan Deli, PT. Juang Manggala (nilai kontrak = Rp43.928.000)				
	Jalan Aluminium Raya, Gang Pinggir Rel, Jalan Alpaka II, Jalan Alpaka III Kel Tanjung Mulia Hilir	13	43.928.093,95	40.167.080,20	3.761.013,75
	sub jumlah	13	43.928.093,95	40.167.080,20	3.761.013,75
3	Pemasangan LPJ di Daerah Pinggiran Kecamatan Medan Deli, CV. Biro Teknik Harapan (nilai kontrak = Rp458.116.000)				
	a. Jalan Mangan VII Gang Pelajar/Sisi Tol, Gg Bina, Gang Saudara, Gang Famili, Gang Keluarga, Gang Bersama, Kelurahan Mabar Hilir	40	349.249.185,83	325.483.812,02	23.765.373,81
	b. Jalan Mangan I Gg Mesjid, Gg Bersama Kelurahan Mabar Hilir	12	108.913.860,50	101.784.248,35	7.129.612,14
	sub jumlah	52	458.163.046,32	427.268.060,37	30.894.985,96
4	Pemasangan LPJ di Daerah Pinggiran Kecamatan Medan Labuhan				
	Koperasi Pengrajin Listrik Daya Guna Sektor 5 (nilai kontrak= Rp236.766.00)				
	Jalan Pokok Mangga Lingk. VIII	27	236.766.445,07	220.744.140,50	16.022.304,57
	sub jumlah	27	236.766.445,07	220.744.140,50	16.022.304,57
5	Pemasangan LPJ di Daerah Pinggiran Kecamatan Medan Marelan, CV. Ramos Karya (nilai kontrak = Rp419.707.000)				
	a. Jalan Pasar I Rel, Gang Nanda Lingk. VII , Kelurahan Tanah 600	7	66.076.637,92	60.440.462,86	5.636.175,06
	b. Jalan Young Panah Hijau Gang Mawar, Gang Asyun, Lingk. III, Kelurahan Lb. Deli	14	126.668.380,84	118.374.665,54	8.293.715,30
	c. Jalan A. Sani Muthalib Lingk. I, Kelurahan Terjun	14	126.668.380,84	118.374.665,54	8.293.715,30
	d. Jalan Marelan Raya Gang Swadaya Lingk. VIII, Kelurahan Tanah 600	11	100.295.633,88	93.779.143,29	6.516.490,59
	sub jumlah	46	419.709.033,47	390.968.937,22	28.740.096,25
6	Pemasangan (LPJU) di Daerah Pinggiran Kecamatan Medan Deli, CV. Karya Cipta Mandiri (nilai kontrak = Rp268.192.000)				
	a. Jalan Keluarga Gang Langgar Lingk. XX Kelurahan Tanjung Mulia Hilir	26	90.957.514,02	81.808.504,02	9.149.010,00
	b. Jalan Platina VI Gang Sangat, Gang Pribadi, Gang Kasino, Jalan Rawe II, Gang Keluarga IV Kelurahan Titi Papan	19	66.178.024,60	59.492.304,60	6.685.720,00
	c. Jalan Platina III Gang Sekolah Kelurahan Titi Papan Kecamatan Medan Deli	14	47.312.477,59	42.386.087,59	4.926.390,00
	d. Jalan Platina III Gang Keluarga, Jalan Platina VI, Gang Suhut Kelurahan Titi Papan	17	63.745.273,22	57.763.228,22	7.722.420,00
	sub jumlah	76	268.193.289,43	241.450.124,43	26.743.165,00

Hal. 22 dari 51 hal. Put. No. 1254 K/PID.SUS/2015



7	Pemasangan (LPJU) di Daerah Pinggiran Kecamatan Medan Labuhan, CV. Tosario Teknik (nilai kontrak = Rp215.572.000)				
	a. Lorong VII, IX Lingk. VIII, Kelurahan Sei Mati	11	37.869.815,86	33.526.713,36	4.343.102,50
	b. Jalan Sungai Mati Lorong I, II, III Lingk. X, Gang Tower, Kelurahan Sei Mati	29	106.745.853,14	101.482.135,64	5.278.290,00
	c. Jalan Kail IV, V, Kelurahan Sei Mati	22	70.958.862,90	62.272.657,90	8.335.580,00
	sub jumlah	62	215.574.531,90	197.281.506,90	17.956.972,50
8	Pemasangan (LPJU) di Daerah Pinggiran Kecamatan Medan Marelan, CV. Mira Delima Cemerlang (nilai kontrak = Rp230.494.000)				
	a. Jalan Titi Pahlawan Gang Ramli Lor Bilal, Lor Teratai dan Lor Mushollah	34	115.247.568,72	106.464.051,22	8.783.517,50
	b. Jalan Pasar Marelan Barat, Jalan Sumbawa I, V, VI, VII, VIII Lingk. XIII	34	115.247.568,72	106.464.051,22	8.783.517,50
	sub jumlah	68	230.495.137,43	212.928.102,43	17.567.035,00
TOTAL					149.390.387,41
DIBULATKAN					
149.390.000,00					
Terbilang : seratus empat puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah					

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan/perhitungan Tim Politeknik Negeri Medan Nomor 0961/PLS/TU/2013 tanggal 08 Juli 2013 ternyata ada beberapa uraian pekerjaan yang tidak dikerjakan, kekurangan volume, dan perbedaan spesifikasi bahan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran biaya yang tertera di dalam kedelapan kontrak tersebut di atas dimana hal tersebut bertentangan dengan isi Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan kedelapan kontrak yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan bersama-sama dengan saksi Asran selaku PPTK khusus untuk Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Kontrak Nomor SPP.28/602/7003, SPP.32/602/6952, SPP.35/602/6944, dan 88/SPP.PPL/DPKM/2009 yang seluruhnya menerangkan bahwa pekerjaan Penyedia Barang dan Jasa telah diselesaikan 100% dengan baik dan dapat menerima pembayaran 95% dari nilai kontrak dalam hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 36 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyebutkan Pengguna Barang/Jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan, baik secara sebagian atau seluruh pekerjaan, dan menugaskan penyedia barang/jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ternyata Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Barang yang seharusnya mengendalikan pelaksanaan kegiatan kedelapan kontrak atas pekerjaan pemasangan LPJU dan LPJ di Kecamatan Medan Deli, Kecamatan Medan Marelán, Kecamatan Medan Labuhan, dan Kecamatan Medan Belawan tersebut faktanya tidak pernah meminta laporan tertulis dari para pengawas lapangan atas hasil pengawasan dan tidak pernah melakukan pengecekan pelaksanaan pekerjaan di lapangan secara keseluruhan. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf i Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyebutkan tugas pokok Pengguna Barang/Jasa dalam pengadaan barang/jasa adalah i. mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak. Padahal dengan melakukan pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan di lapangan secara keseluruhan dan dengan meminta laporan tertulis tersebut dari pengawas lapangan, Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran/barang dapat mengontrol apakah masing-masing Penyedia Barang/ Jasa telah melaksanakan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi kontrak;
- Bahwa berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tersebut Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Dinas Pertamanan Kota Medan menerima penyerahan selesainya pekerjaan dari masing-masing rekanan atas kedelapan kontrak tersebut yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan Pekerjaan. Padahal Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Penyerahan Pekerjaan menjadi salah satu syarat bukti agar dapat dicairkannya Anggaran APBD kepada pihak rekanan. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 182 ayat (2) Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang berbunyi "Pejabat yang menandatangani dan/atau meng sahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran APBD bertanggung-jawab terhadap kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti yang dimaksud";
- Bahwa oleh karena terjadinya pembayaran atas pelaksanaan delapan kontrak program lampu penerangan jalan umum pada Kecamatan Medan Marelán, Kecamatan Medan Labuhan, Kecamatan Medan Deli, dan Kecamatan Medan Belawan yang mana nilai pembayarannya lebih besar daripada nilai fisik pekerjaan yang terpasang telah memperkaya pihak-pihak rekanan kedelapan kontrak sebagaimana tersebut di atas senilai Rp152.518.911,16 (seratus lima puluh dua juta lima ratus delapan belas ribu

Hal. 24 dari 51 hal. Put. No. 1254 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ratus sebelas koma enam belas rupiah) atau setidaknya tidaknya sejumlah tersebut;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa baik sebahagian yang dilakukan secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri dengan saksi Asran selaku PPTK telah mengakibatkan negara mengalami kerugian sebesar Rp152.518.911,16 (seratus lima puluh dua juta lima ratus delapan belas ribu sembilan ratus sebelas koma enam belas rupiah) sesuai dengan hasil perhitungan kerugian negara yang dibuat oleh BPKP Provinsi Sumatera Utara di Medan dengan Nomor S-1464/PW02/5/2013 tanggal 30 Agustus 2013 dengan rincian sebagai berikut :

1. Nilai Pembayaran Kontrak	Rp1.989.451.000,00
Dikurang PPN yang dipungut	<u>Rp 180.859.183,00</u>
	Rp1.808.591.817,00
2. Nilai Fisik Pekerjaan Terpasang	Rp1.836.932.088,84
Dikurang PPN yang dipungut	<u>Rp 180.859.183,00</u>
	<u>Rp1.656.072.905,84</u>
3. Jumlah Kerugian Keuangan Negara	Rp 152.518.911,16

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belawan tanggal 01 September 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Kasnan Nasution bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-Sama" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana dalam dakwaan Subsidiar;
2. Menyatakan agar membebaskan Terdakwa Kasnan Nasution dari dakwaan Primair sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;
3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Kasnan Nasution selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dengan perintah supaya Terdakwa segera

Hal. 25 dari 51 hal. Put. No. 1254 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditahan, denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;

4. Menetapkan uang yang disita dari Terdakwa Kasnan Nasution bersama-sama dengan Asran sebesar Rp152.518.911,16 (seratus lima puluh dua juta lima ratus delapan belas ribu sembilan ratus sebelas poin enam belas rupiah) sebagai uang pengganti kerugian negara agar disetorkan ke kas negara;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pemborong (Kontrak) tahun Anggaran 2009 Dinas Pertamanan Kota Medan Nomor SPP.36/602/6545 tanggal 07 September 2009, pelaksana CV. Ramos Karya Jalan Monginsidi III Nomor 19 Medan untuk pemasangan LPJ di daerah pinggiran Kecamatan Marelان disita dari Kasnan Nasution;
- 2) 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pemborong (Kontrak) tahun Anggaran 2009 Dinas Pertamanan Kota Medan Nomor SPP.24/602/6586 tanggal 08 September 2009, pelaksana CV. Karya Cipta Mandiri Jalan Turi Nomor 5 Amplas Medan untuk pemasangan LPJ di Kecamatan Medan Deli disita dari Kasnan Nasution;
- 3) 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pemborong (Kontrak) tahun Anggaran 2009 Dinas Pertamanan Kota Medan Nomor SPP.27/602/6542 tanggal 07 September 2009, pelaksana CV. Tosario Teknik Jalan Cempaka Gang Melati Nomor 23 B Kelurahan Tanjung Gusta Medan untuk pemasangan LPJ di daerah pinggiran Kecamatan Labuhan disita dari Kasnan Nasution;
- 4) 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pemborong (Kontrak) tahun Anggaran 2009 Dinas Pertamanan Kota Medan Nomor SPP.28/602/7003 tanggal 01 Oktober 2009, pelaksana CV. Miradelima Cemerlang Selalu Jalan Pelita IV Gang Sekolah Nomor 6 Medan untuk pemasangan LPJ di Kecamatan Medan Marelان disita dari Kasnan Nasution;
- 5) 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pemborong (Kontrak) tahun Anggaran 2009 Dinas Pertamanan Kota Medan Nomor SPP.31/602/6589 tanggal 08 September 2009, pelaksana PT. Juang Manggala Jalan Pukat Nomor 60 Medan Medan, pekerjaan pemasangan LPJ di Daerah Pinggiran Kecamatan Medan Belawan Kecamatan Medan Belawan disita dari Kasnan Nasution;
- 6) 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pemborong (Kontrak) tahun Anggaran 2009 Dinas Pertamanan Kota Medan Nomor SPP.32/602/6952 tanggal 30 September 2009, pelaksana CV. Biro Teknik Harapan Jalan Pemuda

Hal. 26 dari 51 hal. Put. No. 1254 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 26-A Medan, pekerjaan Pemasangan LPJ Di daerah pinggiran Kecamatan Medan Deli disita dari Kasnan Nasution;

- 7) 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pemborong (Kontrak) tahun Anggaran 2009 Dinas Pertamanan Kota Medan Nomor SPP.35/602/6944 tanggal 30 September 2009, pelaksana Koperasi Pengrajin Listrik Daya Guna Sektor Lima Jalan Sutomo Nomor 88 Lt. II Medan, pekerjaan pemasangan LPJ di daerah pinggiran Kecamatan Medan Labuhan disita dari Kasnan Nasution;
- 8) 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pemborong (Kontrak) tahun Anggaran 2009 Dinas Pertamanan Kota Medan Nomor SPP.PPL/DPKM/2009 tanggal 15 Oktober 2009, pelaksana CV. Juang Manggala Jalan Pukat Nomor 60 Medan, pekerjaan pemasangan/peningkatan kualitas LPJ di daerah Pinggiran Jalan Aluminium Raya : Gang Pinggir Re, Jalan Alpaka II, Jalan Alpaka III Gang Bunga, Kelurahan Tanjung Mulia Hilir, Kecamatan Medan Deli disita dari Kasnan Nasution;
- 9) Kap Lampu LED yang disita dari Kasnan Nasution;
- 10) Armateur LPJU dan Ornamen LPJU yang disita dari Kasnan Nasution.
- 11) Fotokopi 1 (satu) bundel RAB, Gambar, Spesifikasi LPJU Tahun Anggaran 2009 Dinas Pertamanan Kota Medan yang disita dari Roihan, S.Sos.;
- 12) Asli 1 (satu) bundel dokumen Pelaksanaan Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2009 yang disita dari Yusron Alisya'bana, Sp.M.Si.;
- 13) Fotokopi 1 (satu) bundel yaitu antara lain :
 - Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor 5.74/BG-K/ Tahun 2009 tahun anggaran 2009 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah tanggal 14 Oktober 2009,
 - Lampiran Surat Penyediaan Dana Tahun Anggaran 2009 tanggal 14 Oktober 2009;
 - Rencana Penggunaan Dana Nomor 5174/BG-K/ Tanggal 14-10- 2009 yang ditandatangani oleh (dto) T. Ahmad Sofyan, S.E.Ak., M.M. selaku Bendahara Umum Daerah);
 - Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD Tahun Anggaran 2009 disita dari Kasnan Nasution;
- 14) 1 (satu) bundel yaitu antara lain :
 - Fotokopi dokumen Pelaksanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2009;

Hal. 27 dari 51 hal. Put. No. 1254 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebanyak 33 (tiga puluh tiga) lembar disita dari Kasnan Nasution;
- 15) Fotokopi 1 (satu) dokumen Rekapitulasi RAB 2009 Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) Kecamatan Medan Belawan disita dari Kasnan Nasution;
- 16) Fotokopi 1 (satu) bundel laporan Pelaksanaan Perawatan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) oleh CV. Masyarakat Prima pada Kecamatan Medan Marelan, Kecamatan Medan Helvetia disita dari Kasnan Nasution;
- 17) Fotokopi 1 (satu) daftar nama-nama pengawas lapangan pada proyek APBD Tahun Anggaran 2009 pada Dinas Pertamanan Kota Medan disita dari Kasnan Nasution;
- 18) Fotokopi 1 (satu) daftar Struktur Organisasi Proyek APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2009 SK KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) Nomor 03/KPA/APBD/LS/2009 tanggal 29 Oktober 2009 disita dari Kasnan Nasution;
- 19) Fotokopi 1 (satu) salinan Keputusan Walikota Kota Medan Nomor 821.2/541 K tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat yang diberi wewenang selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Tahun Anggaran 2009 pada Lembaga Teknis di Lingkungan Pemerintah Kota Medan disita dari Kasnan Nasution;
- 20) Fotokopi 6 (enam) lembar Daftar kontrak pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum Dinas Pertamanan Kota Medan APBD Tahun Anggaran 2009 disita dari Kasnan Nasution;
- 21) Fotokopi 1 (satu) salinan Keputusan Walikota Medan Nomor 954/548 K tentang Pengangkatan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Lembaga Teknis dan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Medan Tahun Anggaran 2009 disita dari Kasnan Nasution;
- 22) Fotokopi 1 (satu) Keputusan Kepala Dinas Pertamanan Kota Medan Nomor 800/5/35 tentang Pengangkatan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada Dinas Pertamanan Kota Medan Tahun Anggaran 2009 disita dari Kasnan Nasution;
- 23) Surat Keterangan dari Kabid Penerangan kepada Kasi Sektor C tanggal 12 Februari 2009;
- 24) Fotokopi yang telah dilegalisir surat Pernyataan telah menduduki jabatan Nomor 821.2/8966 tanggal 16 Juni 2009 atas nama Ir. H. Tajuddin, M.Si.;

Hal. 28 dari 51 hal. Put. No. 1254 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25) Fotokopi sertifikat Pengadaan barang dan Jasa atas nama Ir. H. Tajuddin, M.Si. tanggal 18 April 2008;
 - 26) Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pertamanan Kota Medan Nomor 800/1802 tentang Penghunjukan/Penetapan Panitia Pengadaan Barang/Jasa untuk Kegiatan Pemilihan langsung pada Dinas Pertamanan Kota Medan Tahun Anggaran 2009 tanggal 23 Maret 2009;
 - 27) 1 (satu) set fotokopi Keputusan Walikota Medan Nomor 18 Tahun 2002 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertamanan Kota Medan tanggal 01 April 2002;
 - 28) 1 (satu) set fotokopi Surat Keputusan Walikota Medan Nomor 823.3/158.K tanggal 10-3-2005 tentang Kenaikan Pangkat III.b atas nama Kasnan Nasution;
 - 29) 1 (satu) set fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pertamanan Kota Medan Nomor 800/10569/2009 tanggal 29-10-2009 tentang Penunjukkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan atas nama ASRAN;
 - 30) 1 (satu) set fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pertamanan Kota Medan Nomor 821.2/4930/2009 tanggal 03-08-2009 tentang Penunjukkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan atas nama IRHAMMUDDIN;
 - 31) 1 (satu) set laporan Pelaksanaan APBD TA 2009 untuk kegiatan pemasangan/peningkatan kualitas LPJ di daerah pinggiran Kecamatan Medan Labuhan, Medan Marelan, Medan Deli melalui metode penunjukan langsung Dinas Pertamanan Kota Medan tanggal 31 Desember 2009;
 - 32) 1 (satu) set fotokopi Surat Keputusan Walikota Medan Nomor 823.3/158.K tanggal 10-3-2005 tentang Kenaikan Pangkat III.b atas nama ASRAN;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu) rupiah;
- Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 20/Pid.Sus.K/2014/PN.Mdn tanggal 23 September 2014, yang amar lengkapnya sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa KASNAN NASUTION, tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;
 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;

Hal. 29 dari 51 hal. Put. No. 1254 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa KASNAN NASUTION, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan hukuman kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan uang yang disita dari Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa ASRAN sebesar Rp152.518.911,16 (seratus lima puluh dua juta lima ratus delapan belas ribu sembilan ratus sebelas poin enam belas rupiah), sebagai uang pengganti kerugian negara agar disetorkan ke kas negara;
6. Menetapkan masa penahanan kota yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pemborong (Kontrak) tahun Anggaran 2009 Dinas Pertamanan Kota Medan Nomor SPP.36/602/6545 tanggal 07 September 2009, pelaksana CV. Ramos Karya Jalan Monginsidi III Nomor 19 Medan untuk pemasangan LPJ di daerah pinggiran Kecamatan Marelان disita dari Kasnan Nasution;
 - 2) 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pemborong (Kontrak) tahun Anggaran 2009 Dinas Pertamanan Kota Medan Nomor SPP.24/602/6586 tanggal 08 September 2009, pelaksana CV. Karya Cipta Mandiri Jalan Turi Nomor 5 Amplas Medan untuk pemasangan LPJ di Kecamatan Medan Deli disita dari Kasnan Nasution;
 - 3) 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pemborong (Kontrak) tahun Anggaran 2009 Dinas Pertamanan Kota Medan Nomor SPP.27/602/6542 tanggal 07 September 2009, pelaksana CV. Tosario Teknik Jalan Cempaka Gang Melati Nomor 23 B Kelurahan Tanjung Gusta Medan untuk pemasangan LPJ di daerah pinggiran Kecamatan Labuhan disita dari Kasnan Nasution;
 - 4) 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pemborong (Kontrak) tahun Anggaran 2009 Dinas Pertamanan Kota Medan Nomor SPP.28/602/7003 tanggal 01 Oktober 2009, pelaksana CV. Miradelima Cemerlang Selalu Jalan Pelita IV Gang Sekolah Nomor 6 Medan untuk pemasangan LPJ di Kecamatan Medan Marelان disita dari Kasnan Nasution;

Hal. 30 dari 51 hal. Put. No. 1254 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pemborong (Kontrak) tahun Anggaran 2009 Dinas Pertamanan Kota Medan Nomor SPP.31/602/6589 tanggal 08 September 2009, pelaksana PT. Juang Manggala Jalan Pukat Nomor 60 Medan Medan, pekerjaan pemasangan LPJ di Daerah Pinggiran Kecamatan Medan Belawan Kecamatan Medan Belawan disita dari Kasnan Nasution;
- 6) 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pemborong (Kontrak) tahun Anggaran 2009 Dinas Pertamanan Kota Medan Nomor SPP.32/602/6952 tanggal 30 September 2009, pelaksana CV. Biro Teknik Harapan Jalan Pemuda Nomor 26-A Medan, pekerjaan Pemasangan LPJ Di daerah pinggiran Kecamatan Medan Deli disita dari Kasnan Nasution;
- 7) 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pemborong (Kontrak) tahun Anggaran 2009 Dinas Pertamanan Kota Medan Nomor SPP.35/602/6944 tanggal 30 September 2009, pelaksana Koperasi Pengrajin Listrik Daya Guna Sektor Lima Jalan Sutomo Nomor 88 Lt. II Medan, pekerjaan pemasangan LPJ di daerah pinggiran Kecamatan Medan Labuhan disita dari Kasnan Nasution;
- 8) 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pemborong (Kontrak) tahun Anggaran 2009 Dinas Pertamanan Kota Medan Nomor SPP.PPL/DPKM/2009 tanggal 15 Oktober 2009, pelaksana CV. Juang Manggala Jalan Pukat Nomor 60 Medan, pekerjaan pemasangan/peningkatan kualitas LPJ di daerah Pinggiran Jalan Aluminium Raya : Gang Pinggir Re, Jalan Alpaka II, Jalan Alpaka III Gang Bunga, Kelurahan Tanjung Mulia Hilir, Kecamatan Medan Deli disita dari Kasnan Nasution;
- 9) Kap Lampu LED yang disita dari Kasnan Nasution;
- 10) Armateur LPJU dan Ornamen LPJU yang disita dari Kasnan Nasution.
- 11) Fotokopi 1 (satu) bundel RAB, Gambar, Spesifikasi LPJU Tahun Anggaran 2009 Dinas Pertamanan Kota Medan yang disita dari Roihan, S.Sos.;
- 12) Asli 1 (satu) bundel dokumen Pelaksanaan Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2009 yang disita dari Yusron Alisya'bana, Sp.M.Si.;
- 13) Fotokopi 1 (satu) bundel yaitu antara lain :
 - Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor 5.74/BG-K/ Tahun 2009 tahun anggaran 2009 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah tanggal 14 Oktober 2009,

Hal. 31 dari 51 hal. Put. No. 1254 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lampiran Surat Penyediaan Dana Tahun Anggaran 2009 tanggal 14 Oktober 2009;
 - Rencana Penggunaan Dana Nomor 5174/BG-K/ Tanggal 14-10- 2009 yang ditandatangani oleh (dto) T. Ahmad Sofyan, S.E.Ak., M.M. selaku Bendahara Umum Daerah);
 - Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD Tahun Anggaran 2009 disita dari Kasnan Nasution;
- 14) 1 (satu) bundel yaitu antara lain :
- Fotokopi dokumen Pelaksanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2009;
 - Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebanyak 33 (tiga puluh tiga) lembar disita dari Kasnan Nasution;
- 15) Fotokopi 1 (satu) dokumen Rekapitulasi RAB 2009 Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) Kecamatan Medan Belawan disita dari Kasnan Nasution;
- 16) Fotokopi 1 (satu) bundel laporan Pelaksanaan Perawatan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) oleh CV. Masyarakat Prima pada Kecamatan Medan Marelan, Kecamatan Medan Helvetia disita dari Kasnan Nasution;
- 17) Fotokopi 1 (satu) daftar nama-nama pengawas lapangan pada proyek APBD Tahun Anggaran 2009 pada Dinas Pertamanan Kota Medan disita dari Kasnan Nasution;
- 18) Fotokopi 1 (satu) daftar Struktur Organisasi Proyek APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2009 SK KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) Nomor 03/KPA/ APBD/LS/2009 tanggal 29 Oktober 2009 disita dari Kasnan Nasution;
- 19) Fotokopi 1 (satu) salinan Keputusan Walikota Kota Medan Nomor 821.2/541 K tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat yang diberi wewenang selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Tahun Anggaran 2009 pada Lembaga Teknis di Lingkungan Pemerintah Kota Medan disita dari Kasnan Nasution;
- 20) Fotokopi 6 (enam) lembar Daftar kontrak pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum Dinas Pertamanan Kota Medan APBD Tahun Anggaran 2009 disita dari Kasnan Nasution;
- 21) Fotokopi 1 (satu) salinan Keputusan Walikota Medan Nomor 954/548 K tentang Pengangkatan Bendahara Penerimaan dan Bendahara

Hal. 32 dari 51 hal. Put. No. 1254 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengeluaran pada Lembaga Teknis dan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Medan Tahun Anggaran 2009 disita dari Kasnan Nasution;
- 22) Fotokopi 1 (satu) Keputusan Kepala Dinas Pertamanan Kota Medan Nomor 800/5/35 tentang Pengangkatan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada Dinas Pertamanan Kota Medan Tahun Anggaran 2009 disita dari Kasnan Nasution;
 - 23) Surat Keterangan dari Kabid Penerangan kepada Kasi Sektor C tanggal 12 Februari 2009;
 - 24) Fotokopi yang telah dilegalisir surat Pernyataan telah menduduki jabatan Nomor 821.2/8966 tanggal 16 Juni 2009 atas nama Ir. H. Tajuddin, M.Si.;
 - 25) Fotokopi sertifikat Pengadaan barang dan Jasa atas nama Ir. H. Tajuddin, M.Si. tanggal 18 April 2008;
 - 26) Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pertamanan Kota Medan Nomor 800/1802 tentang Penghunjukan/Penetapan Panitia Pengadaan Barang/Jasa untuk Kegiatan Pemilihan langsung pada Dinas Pertamanan Kota Medan Tahun Anggaran 2009 tanggal 23 Maret 2009;
 - 27) 1 (satu) set fotokopi Keputusan Walikota Medan Nomor 18 Tahun 2002 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertamanan Kota Medan tanggal 01 April 2002;
 - 28) 1 (satu) set fotokopi Surat Keputusan Walikota Medan Nomor 823.3/158.K tanggal 10-3-2005 tentang Kenaikan Pangkat III.b atas nama Kasnan Nasution;
 - 29) 1 (satu) set fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pertamanan Kota Medan Nomor 800/10569/2009 tanggal 29-10-2009 tentang Penunjukkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan atas nama ASRAN;
 - 30) 1 (satu) set fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pertamanan Kota Medan Nomor 821.2/4930/2009 tanggal 03-08-2009 tentang Penunjukkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan atas nama IRHAMMUDDIN;
 - 31) 1 (satu) set laporan Pelaksanaan APBD TA 2009 untuk kegiatan pemasangan/peningkatan kualitas LPJ di daerah pinggiran Kecamatan Medan Labuhan, Medan Marelan, Medan Deli melalui metode penunjukan langsung Dinas Pertamanan Kota Medan tanggal 31 Desember 2009;

Hal. 33 dari 51 hal. Put. No. 1254 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



32) 1 (satu) set fotokopi Surat Keputusan Walikota Medan Nomor 823.3/158.K tanggal 10-3-2005 tentang Kenaikan Pangkat III.b atas nama ASRAN;

Dipergunakan dalam perkara lain;

8. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan Nomor 47/PID.SUS.K/ 2014/PT-MDN. tanggal 02 Desember 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 23 September 2014, Nomor 20/Pid.Sus.K/2014/PN.Mdn, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai penetapan uang pengganti, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa KASNAN NASUTION, tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;
 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa KASNAN NASUTION, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA";
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan hukuman kurungan selama 1 (satu) bulan;
 5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp152.518.911,16 (seratus lima puluh dua juta lima ratus delapan belas ribu sembilan ratus sebelas poin enam belas rupiah);
 6. Menetapkan uang yang disita dari Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa ASRAN sebesar Rp152.518.911,16 (seratus lima puluh dua juta lima ratus delapan belas ribu sembilan ratus sebelas poin enam belas rupiah) agar disetorkan ke kas negara sebagai uang pengganti tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan masa Penahanan Kota yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pemborong (Kontrak) tahun Anggaran 2009 Dinas Pertamanan Kota Medan Nomor SPP.36/602/6545 tanggal 07 September 2009, pelaksana CV. Ramos Karya Jalan Monginsidi III Nomor 19 Medan untuk pemasangan LPJ di daerah pinggiran Kecamatan Marelان disita dari Kasnan Nasution;
 - 2) 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pemborong (Kontrak) tahun Anggaran 2009 Dinas Pertamanan Kota Medan Nomor SPP.24/602/6586 tanggal 08 September 2009, pelaksana CV. Karya Cipta Mandiri Jalan Turi Nomor 5 Amplas Medan untuk pemasangan LPJ di Kecamatan Medan Deli disita dari Kasnan Nasution;
 - 3) 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pemborong (Kontrak) tahun Anggaran 2009 Dinas Pertamanan Kota Medan Nomor SPP.27/602/6542 tanggal 07 September 2009, pelaksana CV. Tosario Teknik Jalan Cempaka Gang Melati Nomor 23 B Kelurahan Tanjung Gusta Medan untuk pemasangan LPJ di daerah pinggiran Kecamatan Labuhan disita dari Kasnan Nasution;
 - 4) 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pemborong (Kontrak) tahun Anggaran 2009 Dinas Pertamanan Kota Medan Nomor SPP.28/602/7003 tanggal 01 Oktober 2009, pelaksana CV. Miradelima Cemerlang Selalu Jalan Pelita IV Gang Sekolah Nomor 6 Medan untuk pemasangan LPJ di Kecamatan Medan Marelان disita dari Kasnan Nasution;
 - 5) 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pemborong (Kontrak) tahun Anggaran 2009 Dinas Pertamanan Kota Medan Nomor SPP.31/602/6589 tanggal 08 September 2009, pelaksana PT. Juang Manggala Jalan Pukat Nomor 60 Medan Medan, pekerjaan pemasangan LPJ di Daerah Pinggiran Kecamatan Medan Belawan Kecamatan Medan Belawan disita dari Kasnan Nasution;
 - 6) 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pemborong (Kontrak) tahun Anggaran 2009 Dinas Pertamanan Kota Medan Nomor SPP.32/602/6952 tanggal 30 September 2009, pelaksana CV. Biro Teknik Harapan Jalan Pemuda Nomor 26-A Medan, pekerjaan Pemasangan LPJ Di daerah pinggiran Kecamatan Medan Deli disita dari Kasnan Nasution;
 - 7) 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pemborong (Kontrak) tahun Anggaran 2009 Dinas Pertamanan Kota Medan Nomor SPP.35/602/6944 tanggal

Hal. 35 dari 51 hal. Put. No. 1254 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 September 2009, pelaksana Koperasi Pengrajin Listrik Daya Guna Sektor Lima Jalan Sutomo Nomor 88 Lt. II Medan, pekerjaan pemasangan LPJ di daerah pinggiran Kecamatan Medan Labuhan disita dari Kasnan Nasution;

- 8) 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pemborong (Kontrak) tahun Anggaran 2009 Dinas Pertamanan Kota Medan Nomor SPP.PPL/DPKM/2009 tanggal 15 Oktober 2009, pelaksana CV. Juang Manggala Jalan Pukat Nomor 60 Medan, pekerjaan pemasangan/peningkatan kualitas LPJ di daerah Pinggiran Jalan Aluminium Raya : Gang Pinggir Re, Jalan Alpaka II, Jalan Alpaka III Gang Bunga, Kelurahan Tanjung Mulia Hilir, Kecamatan Medan Deli disita dari Kasnan Nasution;
- 9) Kap Lampu LED yang disita dari Kasnan Nasution;
- 10) Armateur LPJU dan Ornamen LPJU yang disita dari Kasnan Nasution;
- 11) Fotokopi 1 (satu) bundel RAB, Gambar, Spesifikasi LPJU Tahun Anggaran 2009 Dinas Pertamanan Kota Medan yang disita dari Roihan, S.Sos.;
- 12) Asli 1 (satu) bundel dokumen Pelaksanaan Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2009 yang disita dari Yusron Alisya'bana, Sp.M.Si.;
- 13) Fotokopi 1 (satu) bundel yaitu antara lain :
 - Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor 5.74/BG-K/Tahun 2009 tahun anggaran 2009 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah tanggal 14 Oktober 2009.
 - Lampiran Surat Penyediaan Dana Tahun Anggaran 2009 tanggal 14 Oktober 2009;
 - Rencana Penggunaan Dana No.5174/BG-K/ Tanggal 14-10- 2009 yang ditandatangani oleh (dto) T. Ahmad Sofyan, S.E.Ak., M.M. selaku Bendahara Umum Daerah);
 - Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD Tahun Anggaran 2009 disita dari Kasnan Nasution;
- 14) 1 (satu) bundel yaitu antara lain :
 - Fotokopi dokumen Pelaksanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2009;
 - Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebanyak 33 (tiga puluh tiga) lembar disita dari Kasnan Nasution;

Hal. 36 dari 51 hal. Put. No. 1254 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) Fotokopi 1 (satu) dokumen Rekapitulasi RAB 2009 Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) Kecamatan Medan Belawan disita dari Kasnan Nasution;
- 16) Fotokopi 1 (satu) bundel laporan Pelaksanaan Perawatan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) oleh CV. Masyarakat Prima pada Kecamatan Medan Marelan, Kecamatan Medan Helvetia disita dari Kasnan Nasution;
- 17) Fotokopi 1 (satu) daftar nama-nama pengawas lapangan pada proyek APBD Tahun Anggaran 2009 pada Dinas Pertamanan Kota Medan disita dari Kasnan Nasution;
- 18) Fotokopi 1 (satu) daftar Struktur Organisasi Proyek APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2009 SK KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) Nomor 03/KPA/APBD/LS/2009 tanggal 29 Oktober 2009 disita dari Kasnan Nasution;
- 19) Fotokopi 1 (satu) salinan Keputusan Walikota Kota Medan Nomor 821.2/541 K tentang Penunjukan / Penetapan Pejabat yang diberi wewenang selaku Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Tahun Anggaran 2009 pada Lembaga Teknis di Lingkungan Pemerintah Kota Medan disita dari Kasnan Nasution;
- 20) Fotokopi 6 (enam) lembar Daftar kontrak pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum Dinas Pertamanan Kota Medan APBD Tahun Anggaran 2009 disita dari Kasnan Nasution;
- 21) Fotokopi 1 (satu) salinan Keputusan Walikota Medan Nomor 954 / 548 K tentang Pengangkatan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Lembaga Teknis dan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Medan Tahun Anggaran 2009 disita dari Kasnan Nasution;
- 22) Fotokopi 1 (satu) Keputusan Kepala Dinas Pertamanan Kota Medan Nomor 800/5/35 tentang Pengangkatan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada Dinas Pertamanan Kota Medan Tahun Anggaran 2009 disita dari Kasnan Nasution;
- 23) Surat Keterangan dari Kabid Penerangan kepada Kasi Sektor C tanggal 12 Februari 2009;
- 24) Fotokopi yang telah dilegalisir surat Pernyataan telah menduduki jabatan Nomor 821.2/8966 tanggal 16 Juni 2009 atas nama Ir. H. Tajuddin, M.Si;

Hal. 37 dari 51 hal. Put. No. 1254 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25) Fotokopi sertifikat Pengadaan barang dan Jasa atas nama Ir. H. Tajuddin, M.Si. tanggal 18 April 2008;
- 26) Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pertamanan Kota Medan Nomor 800/1802 tentang Penghunjukan/Penetapan Panitia Pengadaan Barang/Jasa untuk Kegiatan Pemilihan langsung pada Dinas Pertamanan Kota Medan Tahun Anggaran 2009 tanggal 23 Maret 2009;
- 27) 1 (satu) set fotokopi Keputusan Walikota Medan Nomor 18 Tahun 2002 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertamanan Kota Medan tanggal 01 April 2002;
- 28) 1 (satu) set fotokopi Surat Keputusan Walikota Medan Nomor 823.3/158.K tanggal 10-3-2005 tentang Kenaikan Pangkat III.b atas nama Kasnan Nasution;
- 29) 1 (satu) set fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pertamanan Kota Medan No.800/10569/2009 tanggal 29- 10-2009 tentang Penunjukkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan atas nama ASRAN;
- 30) 1 (satu) set fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pertamanan Kota Medan No.821.2/4930/2009 tanggal 03-08-2009 tentang Penunjukkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan atas nama IRHAMMUDDIN;
- 31) 1 (satu) set laporan Pelaksanaan APBD TA 2009 untuk kegiatan pemasangan/peningkatan kualitas LPJ di daerah pinggiran Kecamatan Medan Labuhan, Medan Marelan, Medan Deli melalui metode penunjukan langsung Dinas Pertamanan Kota Medan tanggal 31 Desember 2009;
- 32) 1 (satu) set fotokopi Surat Keputusan Walikota Medan Nomor 823.3/158.K tanggal 10-3-2005 tentang Kenaikan Pangkat III.b atas nama ASRAN;

Dipergunakan dalam perkara lain;

9. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 66/Akta.Kasasi/Pid.Sus.K/2014/PN. Mdn yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Desember 2014, Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Hal. 38 dari 51 hal. Put. No. 1254 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 65/Akta.Kasasi/Pid.Sus.K/2014/PN. Mdn, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Desember 2014, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal 13 Januari 2015 yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 14 Januari 2015;

Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal 09 Januari 2015 yang diajukan oleh Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 09 Januari 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 18 Desember 2014 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Desember 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 14 Januari 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 19 Desember 2014 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Desember 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 09 Januari 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dan pada pokoknya sebagai berikut :

- Alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum :

Hal. 39 dari 51 hal. Put. No. 1254 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Majelis Hakim pada pengadilan Tinggi tidak merubah/memperbaiki salah satu amar dalam Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 20/Pid.Sus.K/2014/PN-Mdn tanggal 22 September 2014 yang telah menyatakan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan hukuman kurungan selama 1 (satu) bulan, dimana amar Majelis Hakim dalam perkara *a quo* tersebut telah memberikan putusan yang sama dengan Terdakwa Asran (Terdakwa dalam berkas terpisah dalam perkara yang sama) padahal kedua Terdakwa mempertanggungjawabkan kerugian negara yang berbeda; Terdakwa Kasnan Nasution selaku KPA dalam perkara ini harus mempertanggungjawabkan perbuatan pidana korupsi atas delapan kontrak dengan jumlah kerugian negara sebesar Rp152.518.911,16 (seratus lima puluh dua juta lima ratus delapan belas ribu sembilan ratus sebelas poin enam belas rupiah) sedangkan Terdakwa Asran selaku PPTK dalam perkara ini hanya mempertanggungjawabkan perbuatan pidana korupsi atas keempat kontrak dari delapan kontrak yang ada dengan jumlah kerugian negara sebesar Rp68.149.330,53 (enam puluh delapan juta seratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh lima puluh tiga rupiah) yang merupakan bahagian dari total kerugian negara sebesar Rp152.518.911,16 (seratus lima puluh dua juta lima ratus delapan belas ribu sembilan ratus sebelas poin enam belas rupiah);

Dari uraian sebagaimana tersebut di atas, kami Jaksa/Penuntut Umum meminta agar Majelis Hakim pada tingkat kasasi dapat menganalisa kembali mengenai pertimbangan Majelis hakim pada Pengadilan Tinggi Medan yang sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memberikan putusan yang sama terhadap dua Terdakwa yang mempertanggungjawabkan kerugian negara yang berbeda, yang apabila ternyata Majelis Hakim dalam melakukan pemeriksaan perkara sebelumnya ada salah dalam menerapkan peraturan hukum maupun cara mengadili yang tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang;

- **Alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa :**

- I. Pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi Medan sebagai merupakan pertimbangan hukum yang tidak cukup (*onvoldoende gemotiveerd*), karena hanya membenarkan dan mengambil-alih pertimbangan Pengadilan Negeri Medan tanpa memberi pertimbangan

Hal. 40 dari 51 hal. Put. No. 1254 K/PID.SUS/2015



sendiri, dengan menggunakan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan tanpa mempertimbangkan seluruh dari keberatan-keberatan dalam memori banding;

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 47/Pid.Sus.K/2014/PT.MDN., tanggal 28 November 2014, pada pertimbangan hukum halaman 39 dan halaman 40 oleh *Judex Facti* seolah-olah telah mempertimbangkan seluruh keberatan-keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya tertanggal 13 November 2014;

Bahwa, padahal apabila diteliti secara seksama, pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut, nyata-nyata sama sekali tidak memberi suatu pertimbangan apapun terhadap keberatan-keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya. *Judex Facti* pada pertimbangan hukumnya hanya menyatakan : Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbutkinya secara sah dan meyakinkan kesalahan Terdakwa atas dakwaan subsidair yaitu melanggar Pasal 3 Jo pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, telah tepat dan benar, oleh karenanya Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai amar putusan, Pengadilan Tinggi akan menjatuhkan hukuman pidana tambahan kepada Terdakwa tentang penetapan uang pengganti, sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Bahwa, adapun yang dimaksud keberatan-keberatan Penasihat Hukum dalam memori banding yang sama sekali tidak mempertimbangkan oleh *Judex Facti*, diantaranya adalah meliputi sebagai berikut :

1. Kekhilafan Hakim mengenai adanya Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi;

Bahwa sesuai dengan fakta-fakta persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Majelis Hakim melakukan kekeliruan yang nyata, karena *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 73 dan halaman 74, tidak menguraikan dengan jelas dan tegas berapa keuntungan yang diperoleh masing-masing rekanan penerima



kontrak sehingga telah terjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp68.149.330,53 (enam puluh delapan juta seratus empat puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh lima puluh tiga rupiah), karena masing-masing rekanan pelaksana yang dalam hal ini CV. Mira Delima Cemerlang, CV. Biro Teknik Harapan, Koperasi Pengrajin Listrik Daya Guna Sektor Lima dan PT. Juang Manggala, dalam melaksanakan kerja dan kotraknya terpisah dan berdiri sendiri;

- Majelis Hakim melakukan kekeliruan yang nyata, karena *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam pemeriksaan persidangan tidak pernah menghadirkan dan mengambil keterangan sebagai saksi penanggung jawab (Direktur atau Kuasa) dari keempat rekanan/kontraktor yaitu CV. Biro Teknik Harapan, Koperasi Pengrajin Listrik Daya Guna Sektor Lima dan PT. Juang Manggala, sehingga unsur dengan tujuan menguntungkan orang lain atau suatu korporasi tidak jelas dan pasti berapa masing-masing rekanan mendapatkan keuntungan dari tindakan Terdakwa tersebut;
 - Majelis Hakim melakukan kekeliruan yang nyata, karena *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 73 dan halaman 74 hanya menyebutkan “..... tindakan Terdakwa sebagaimana di atas telah menguntungkan pihak-pihak rekanan keempat kontrak, yaitu : CV. Mira Delima Cemerlang, CV. Biro Teknik Harapan, Koperasi Pengrajin Listrik Daya Guna Sektor Lima dan PT. Juang Manggala” tanpa menguraikan dan merinci berapa besar keuntungan yang diperoleh masing-masing rekanan tersebut, sehingga pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut tidak memberikan rasa keadilan dan tidak memberikan kepastian hukum;
2. Kekhilafan Hakim mengenai adanya Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama melakukan kekeliruan yang nyata, dalam mempertimbangkan adanya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, sebagaimana kami uraikan sebagai berikut :

- Pemohon Kasasi (Terdakwa) Keberatan dan Tidak Sependapat dengan *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam pertimbangannya pada halaman 75 dan halaman 76 menyebutkan “..... dengan berdasarkan pada saksi ahli yang tidak dibantah Terdakwa telah terdapat kerugian negara, dimana nilai fisik pekerjaan terpasang



dikurangi PPN yang dipungut terdapat jumlah kerugian keuangan negara Rp152.518.911,16 (seratus lima puluh dua juta lima ratus delapan belas ribu sembilan ratus sebelas koma enam belas rupiah), bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut hanya berdasarkan perhitungan didasarkan keterangan saksi ahli (i.c. PARMAN, S.T., M.T.) selaku saksi ahli dari Tim Politeknik Negeri Medan, dimana saksi ahli hanya melakukan pemeriksaan 1 (satu) sampel saja dari 158 (seratus lima puluh delapan) pondasi tiang listrik dari hasil pekerjaan 8 (delapan) kontrak yang dikerjakan masing-masing rekanan;

- Bahwa keterangan saksi ahli tersebut tidak bisa dijadikan dasar telah terjadi kerugian negara atau perekonomian negara karena hanya berdasarkan 1 (satu) sampel dari 8 (delapan) kontrak yang dikerjakan masing-masing kontraktor, sehingga keterangan saksi ahli tersebut belum memberikan kepastian hukum dan tidak memenuhi rasa keadilan, menyebabkan Majelis Hakim Tingkat Pertama melakukan kekhilafan yang nyata dalam menilai adanya kerugian negara, berdasarkan keterangan ahli PARMAN, S.T., M.T.;
 - Keterangan Ahli tersebut tidak sesuai dengan maksud dari Pasal 1 angka (22) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyebutkan bahwa : “Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”;
3. Kekhilafan Hakim mengenai Unsur Secara Bersama-sama Sebagai Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama melakukan kekeliruan yang nyata, dalam mempertimbangkan unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, sebagaimana kami uraikan sebagai berikut :

- Majelis Hakim melakukan kekeliruan yang nyata, karena *Judex Facti* Tingkat Pertama tidak pernah memeriksa penanggung jawab pelaksana selaku penerima kontrak yaitu Pimpinan atau Direktur atau Kuasanya dari CV. Biro Teknik Harapan, Koperasi Pengrajin Listrik Daya Guna Sektor Lima dan PT. Juang Manggala;



- Bahwa pokok-pokok keberatan Pemohon Kasasi tersebut di atas adalah menyangkut fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sekaligus penerapan hukumnya, di mana sangat berbeda dan kontradiktif dengan fakta-fakta hukum dan penerapan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya;
- Bahwa akan tetapi mengenai perbedaan pendapat antara Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam memori banding, baik mengenai fakta hukum maupun penerapan hukumnya, oleh *Judex Facti* sama sekali tidak dibahas dan tidak jelas dalam hal apa saja keberatan-keberatan dalam memori banding itu ditolak oleh *Judex Facti*, berikut apa alasannya. Kecuali hanya dikutip dan disalin begitu saja secara singkat;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum di atas, maka putusan *Judex Facti* yang tidak mempertimbangkan khusus mengenai fakta-fakta yang terungkap di persidangan secara adil, berimbang dan komprehensif adalah putusan yang tidak cukup atau disebut *onvoldoende gemotiveerd*, sehingga harus dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

II. Bahwa Majelis Hakim (*Judex Facti*) salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dengan memutus perkara tanpa melihat fakta-fakta yang ada dalam persidangan;

- Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana menyatakan "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya";
- Bahwa untuk memperoleh keyakinan dalam memberikan putusan, hakim harus memperhatikan alat bukti-alat bukti yang diajukan dalam persidangan sehingga dalam mengambil keputusan berdasarkan keyakinan yang diperoleh dari alat bukti yang diajukan;
- Bahwa Majelis Hakim (*Judex Facti*) hanya mempertimbangkan keterangan satu orang saksi ahli dan saksi ahli tersebut hanya didasarkan kepada pemeriksaan 1 (satu) sampel dari 158 (seratus lima puluh delapan) pondasi tiang listrik hasil dari pekerjaan 8 (delapan) kontraktor, tanpa menguraikan sampel yang diperiksa ahli dari hasil



pekerjaan kontraktor dan kontrak mana dari kedelapan kontraktor, sehingga Majelis Hakim (*Judex Facti*) telah menyatakan ditemukan kerugian keuangan negara sebesar Rp68.149.330,53 (enam puluh delapan juta seratus empat puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh lima rupiah);

- Bahwa Hakim (*Judex Facti*) mengabaikan bukti dalam mengambil keputusan. Hakim (*Judex Facti*) hanya mempertimbangkan keterangan saksi Ahli tanpa mempertimbangkan keterangan Terdakwa dan bukti yang diajukan oleh Terdakwa, sehingga fakta dan kebenaran yang lebih jelas ditutupi oleh Hakim (*Judex Facti*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa :

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa yang diuraikan dalam memori kasasi angka I butir 1, 2, 3 dan angka II tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan, alasan semacam tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangannya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- Bahwa selain itu alasan tersebut merupakan pengulangan fakta yang telah dikemukakan baik dalam pemeriksaan di sidang pada Pengadilan Negeri maupun dalam memori banding pada pemeriksaan Pengadilan Tinggi;

Terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum :

- Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum yang diuraikan dalam memori kasasi butir 1 tidak dapat dibenarkan, karena alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan mana tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;
- Bahwa namun demikian, putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan perlu diperbaiki sekedar rumusan amar uang pengganti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II tersebut ditolak dan Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum ditolak dengan perbaikan amar;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa KASNAN NASUTION tersebut;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/JAKSA/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI LAHAT tersebut;

Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan Nomor 47/PID.SUS.K/ 2014/PT-MDN. tanggal 02 Desember 2014 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 20/Pid.Sus.K/2014/PN.Mdn tanggal 23 September 2014 sekedar mengenai rumusan amar uang pengganti, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa KASNAN NASUTION tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa KASNAN NASUTION terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Korupsi secara Bersama-sama";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak

Hal. 46 dari 51 hal. Put. No. 1254 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

5. Menjatuhkan pula pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp152.518.911,16 (seratus lima puluh dua juta lima ratus delapan belas ribu sembilan ratus sebelas koma enam belas rupiah) diperhitungkan dengan uang yang telah disita Rp152.518.911,16 (seratus lima puluh dua juta lima ratus delapan belas ribu sembilan ratus sebelas koma enam belas rupiah);
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pemborong (Kontrak) tahun Anggaran 2009 Dinas Pertamanan Kota Medan Nomor SPP.36/602/6545 tanggal 07 September 2009, pelaksana CV. Ramos Karya Jalan Monginsidi III Nomor 19 Medan untuk pemasangan LPJ di daerah pinggiran Kecamatan Marelان disita dari Kasnan Nasution;
 - 2) 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pemborong (Kontrak) tahun Anggaran 2009 Dinas Pertamanan Kota Medan Nomor SPP.24/602/6586 tanggal 08 September 2009, pelaksana CV. Karya Cipta Mandiri Jalan Turi Nomor 5 Amplas Medan untuk pemasangan LPJ di Kecamatan Medan Deli disita dari Kasnan Nasution;
 - 3) 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pemborong (Kontrak) tahun Anggaran 2009 Dinas Pertamanan Kota Medan Nomor SPP.27/602/6542 tanggal 07 September 2009, pelaksana CV. Tosario Teknik Jalan Cempaka Gang Melati Nomor 23 B Kelurahan Tanjung Gusta Medan untuk pemasangan LPJ di daerah pinggiran Kecamatan Labuhan disita dari Kasnan Nasution;
 - 4) 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pemborong (Kontrak) tahun Anggaran 2009 Dinas Pertamanan Kota Medan Nomor SPP.28/602/7003 tanggal 01 Oktober 2009, pelaksana CV. Miradelima Cemerlang Selalu Jalan Pelita IV Gang Sekolah Nomor 6 Medan untuk pemasangan LPJ di Kecamatan Medan Marelان disita dari Kasnan Nasution;
 - 5) 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pemborong (Kontrak) tahun Anggaran 2009 Dinas Pertamanan Kota Medan Nomor SPP.31/602/6589 tanggal 08 September 2009, pelaksana PT. Juang Manggala Jalan Pukat Nomor 60 Medan Medan, pekerjaan pemasangan LPJ di Daerah Pinggiran

Hal. 47 dari 51 hal. Put. No. 1254 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kecamatan Medan Belawan Kecamatan Medan Belawan disita dari Kasnan Nasution;
- 6) 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pemborong (Kontrak) tahun Anggaran 2009 Dinas Pertamanan Kota Medan Nomor SPP.32/602/6952 tanggal 30 September 2009, pelaksana CV. Biro Teknik Harapan Jalan Pemuda Nomor 26-A Medan, pekerjaan Pemasangan LPJ Di daerah pinggiran Kecamatan Medan Deli disita dari Kasnan Nasution;
 - 7) 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pemborong (Kontrak) tahun Anggaran 2009 Dinas Pertamanan Kota Medan Nomor SPP.35/602/6944 tanggal 30 September 2009, pelaksana Koperasi Pengrajin Listrik Daya Guna Sektor Lima Jalan Sutomo Nomor 88 Lt. II Medan, pekerjaan pemasangan LPJ di daerah pinggiran Kecamatan Medan Labuhan disita dari Kasnan Nasution;
 - 8) 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pemborong (Kontrak) tahun Anggaran 2009 Dinas Pertamanan Kota Medan Nomor SPP.PPL/DPKM/2009 tanggal 15 Oktober 2009, pelaksana CV. Juang Manggala Jalan Pukat Nomor 60 Medan, pekerjaan pemasangan/peningkatan kualitas LPJ di daerah Pinggiran Jalan Aluminium Raya : Gang Pinggir Re, Jalan Alpaka II, Jalan Alpaka III Gang Bunga, Kelurahan Tanjung Mulia Hilir, Kecamatan Medan Deli disita dari Kasnan Nasution;
 - 9) Kap Lampu LED yang disita dari Kasnan Nasution;
 - 10) Armateur LPJU dan Ornamen LPJU yang disita dari Kasnan Nasution;
 - 11) Fotokopi 1 (satu) bundel RAB, Gambar, Spesifikasi LPJU Tahun Anggaran 2009 Dinas Pertamanan Kota Medan yang disita dari Roihan, S.Sos.;
 - 12) Asli 1 (satu) bundel dokumen Pelaksanaan Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2009 yang disita dari Yusron Alisya'bana, Sp.M.Si.;
 - 13) Fotokopi 1 (satu) bundel yaitu antara lain :
 - Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor 5.74/BG-K/Tahun 2009 tahun anggaran 2009 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah tanggal 14 Oktober 2009.
 - Lampiran Surat Penyediaan Dana Tahun Anggaran 2009 tanggal 14 Oktober 2009;
 - Rencana Penggunaan Dana No.5174/BG-K/ Tanggal 14-10- 2009 yang ditandatangani oleh (dto) T. Ahmad Sofyan, S.E.Ak., M.M. selaku Bendahara Umum Daerah);

Hal. 48 dari 51 hal. Put. No. 1254 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD Tahun Anggaran 2009 disita dari Kasnan Nasution;
- 14) 1 (satu) bundel yaitu antara lain :
 - Fotokopi dokumen Pelaksanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2009;
 - Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebanyak 33 (tiga puluh tiga) lembar disita dari Kasnan Nasution;
- 15) Fotokopi 1 (satu) dokumen Rekapitulasi RAB 2009 Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) Kecamatan Medan Belawan disita dari Kasnan Nasution;
- 16) Fotokopi 1 (satu) bundel laporan Pelaksanaan Perawatan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) oleh CV. Masyarakat Prima pada Kecamatan Medan Marelan, Kecamatan Medan Helvetia disita dari Kasnan Nasution;
- 17) Fotokopi 1 (satu) daftar nama-nama pengawas lapangan pada proyek APBD Tahun Anggaran 2009 pada Dinas Pertamanan Kota Medan disita dari Kasnan Nasution;
- 18) Fotokopi 1 (satu) daftar Struktur Organisasi Proyek APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2009 SK KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) Nomor 03/KPA/ APBD/LS/2009 tanggal 29 Oktober 2009 disita dari Kasnan Nasution;
- 19) Fotokopi 1 (satu) salinan Keputusan Walikota Kota Medan Nomor 821.2/541 K tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat yang diberi wewenang selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Tahun Anggaran 2009 pada Lembaga Teknis di Lingkungan Pemerintah Kota Medan disita dari Kasnan Nasution;
- 20) Fotokopi 6 (enam) lembar Daftar kontrak pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum Dinas Pertamanan Kota Medan APBD Tahun Anggaran 2009 disita dari Kasnan Nasution;
- 21) Fotokopi 1 (satu) salinan Keputusan Walikota Medan Nomor 954 / 548 K tentang Pengangkatan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Lembaga Teknis dan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Medan Tahun Anggaran 2009 disita dari Kasnan Nasution;
- 22) Fotokopi 1 (satu) Keputusan Kepala Dinas Pertamanan Kota Medan Nomor 800/5/35 tentang Pengangkatan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada Dinas

Hal. 49 dari 51 hal. Put. No. 1254 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertamanan Kota Medan Tahun Anggaran 2009 disita dari Kasnan Nasution;

- 23) Surat Keterangan dari Kabid Penerangan kepada Kasi Sektor C tanggal 12 Februari 2009;
- 24) Fotokopi yang telah dilegalisir surat Pernyataan telah menduduki jabatan Nomor 821.2/8966 tanggal 16 Juni 2009 atas nama Ir. H. Tajuddin, M.Si;
- 25) Fotokopi sertifikat Pengadaan barang dan Jasa atas nama Ir. H. Tajuddin, M.Si. tanggal 18 April 2008;
- 26) Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pertamanan Kota Medan Nomor 800/1802 tentang Penghunjukan/Penetapan Panitia Pengadaan Barang/Jasa untuk Kegiatan Pemilihan langsung pada Dinas Pertamanan Kota Medan Tahun Anggaran 2009 tanggal 23 Maret 2009;
- 27) 1 (satu) set fotokopi Keputusan Walikota Medan Nomor 18 Tahun 2002 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertamanan Kota Medan tanggal 01 April 2002;
- 28) 1 (satu) set fotokopi Surat Keputusan Walikota Medan Nomor 823.3/158.K tanggal 10-3-2005 tentang Kenaikan Pangkat III.b atas nama Kasnan Nasution;
- 29) 1 (satu) set fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pertamanan Kota Medan No.800/10569/2009 tanggal 29- 10-2009 tentang Penunjukkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan atas nama ASRAN.
- 30) 1 (satu) set fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pertamanan Kota Medan No.821.2/4930/2009 tanggal 03-08-2009 tentang Penunjukkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan atas nama IRHAMMUDDIN;
- 31) 1 (satu) set laporan Pelaksanaan APBD TA 2009 untuk kegiatan pemasangan/peningkatan kualitas LPJ di daerah pinggir Kecamatan Medan Labuhan, Medan Marelan, Medan Deli melalui metode penunjukan langsung Dinas Pertamanan Kota Medan tanggal 31 Desember 2009;
- 32) 1 (satu) set fotokopi Surat Keputusan Walikota Medan Nomor 823.3/158.K tanggal 10-3-2005 tentang Kenaikan Pangkat III.b atas nama ASRAN;

Dikembalikan kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 50 dari 51 hal. Put. No. 1254 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 02 Februari 2016 oleh Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, M. S. Lumme, S.H. dan H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Retno Murni Susanti, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

M. S. Lumme, S.H.

TTD

H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

TTD

Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Retno Murni Susanti, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n PANITERA
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

(ROKI PANJAITAN, S.H.)
NIP.195904301985121001

Hal. 51 dari 51 hal. Put. No. 1254 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)